



**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN  
PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH  
TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH MALIYAH*  
(STUDI KASUS DI NAGARI PALALUAR, KABUPATEN SIJUNJUNG)**

**SKRIPSI**

*Ditulis sebagai Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)*

**Oleh:**

**FADILA ROSA**  
**NIM 2130203021**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAHMUD YUNUS**

**BATUSANGKAR**

**2025 M/ 1447 H**

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fadila Rosa  
NIM : 2130203021  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dengan ini menyatakan bahwa SKRIPSI yang berjudul: **“EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH MALIYAH* (Studi Kasus Di Nagari Palaluar, Kabupaten Sijunjung)”** adalah hasil karya sendiri, bukan plagiat. Apabila di kemudian hari terbukti sebagai plagiat, maka bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Batusangkar, 14 Agustus 2025

Yang membuat pernyataan

**Fadila Rosa**  
**NIM. 2130203021**

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Pembimbing SKRIPSI atas nama **FADILA ROSA**, NIM: 2130203021, judul: **“EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGA DAN TRANSMIGRASI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH MALIYAH* (Studi Kasus Di Nagari Palaluar, Kabupaten Sijunjung)”**, memandang bahwa SKRIPSI yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk dilanjutkan ke agenda skripsi setelah munaqasyah.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Pembimbing I

Batusangkar, Agustus 2025

Pembimbing II

**Dr. Nailur Rahmi, M.Ag**  
**NIP. 19730603 200501 2 006**

**Nurul ‘Aini Octavia, M.H**  
**NIP. 19921002 202012 2 009**

## PENGESAHAN TIM PENGGUJI

Skripsi atas nama **FADILA ROSA**, NIM: **2130203021**, dengan judul: **“EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH MALIYAH* (Studi Kasus Di Nagari Palaluar, Kabupaten Sijunjung)”**, telah diuji dalam ujian Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Mahmud Yunus Batusangkar pada tanggal 11 Agustus 2025.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.

No	Nama/ NIP Pengguji	Jabatan dalam Tim	Persetujuan	
			TandaTangan	tanggal
1	Dr. Nailur Rahmi, M.Ag / NIP. 19730603 200501 2 006	Ketua		
2	Nurul 'Aini Octavia, M.H / NIP. 19921002 202012 2 009	Sekretaris		
3	Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum / NIP. 19750303 199903 1 004	Penguji I/ Reviewer		
4	Siska Elasta Putri, M. Si / NIP. 19910518 201903 2 013	Penguji II/ Reviewer		

Batusangkar, Agustus 2025

Mengetahui

Dekan Fakultas Syariah

**Dr. Nofialdi, M. Ag**

**NIP. 19730911 200112 1 004**

## BIODATA PENULIS



Nama : Fadila Rosa  
Nim : 2130203021  
Tempat/ Tanggal Lahir : Palaluar, 08 Juni 2002  
Alamat : Jorong Ranah, Nagari Palaluar, Kecamatan Koto VII,  
Kabupaten Sijunjung  
Gelar Kesarjanaan : Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah  
Tahun Masuk : 2021  
Judul Skripsi : EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA DESA  
BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA  
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN  
TRANSMIGRASI NOMOR 7 TAHUN 2023  
TENTANG RINCIAN PRIORITAS  
PENGGUNAAN DANA DESA PERSPEKTIF  
FIQH SIYASAH MALIYAH (Studi Kasus Di Nagari  
Palaluar, Kabupaten Sijunjung)  
Email : fadilaajja278@gmail.com  
No. Handphone : 085376684642  
Orang Tua  
• Ayah : Jufri  
• Ibu : Nova Darjulita  
Jumlah Bersaudara : 4 (Empat)  
Anak Ke : 3 (Tiga)

Latar Belakang Pendidikan

- SD : SDN 17 Palaluar
- SMP : SMP N 16 Sijunjung
- SMA : SMA N 7 Sijunjung
- Perguruan Tinggi : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Pengalaman Organisasi : Anggota Humas UKM BKM Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar Periode 2022-2023

Pengalaman Kerja

1. Magang Pengadilan Agama Solok (2024)
2. Magang Advokat / Pengacara Ryan Permana Putra (2024)
3. Magang DPRD Kabupaten Padang Pariaman (2024)

Motto Hidup

: Berbuat baiklah walaupun orang lain tidak memperlakukan mu dengan baik.

## ABSTRAK

**FADILA ROSA, NIM. 2130203021**, Judul Skripsi “**EFEKTIFITAS PENGGUNAAN DANA DESA BERDASARKAN PERATURAN MENTERI DESA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI NOMOR 7 TAHUN 2023 TENTANG RINCIAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH MALIYAH***”. Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar 2025.

Pokok penelitian ini mengkaji bentuk transparansi penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Perspektif *Fiqh Siyasah Maliyah* dan faktor penghambat pemerintah Nagari Palaluar untuk memaksimalkan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggali dan menganalisis bentuk transparansi penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Perspektif *Fiqh Siyasah Maliyah*. Serta faktor penghambat pemerintah Nagari Palaluar untuk memaksimalkan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat.

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian yuridis empiris, yaitu studi lapangan dengan metode kualitatif yang berdasarkan objek yang dianalisis melalui observasi dan wawancara dengan perangkat nagari dan masyarakat nagari. Sumber data yang penulis pakai dalam penelitian ini adalah sumber data primer yaitu Wali Nagari, BPRN, dan Masyarakat. Sumber data sekunder yaitu Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Sumber data tersier yang penulis pakai yaitu kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan bahwa bentuk transparansi penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Perspektif *Fiqh Siyasah Maliyah* ialah dengan cara memasang papan pengumuman atau baliho dan mempublikasikan website online/media sosial seperti Instagram. Faktor yang menjadi penghambat dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat adalah (1) Terbatasnya anggaran terhadap pembangunan, (2) Kurangnya Sumber Daya Manusia, (3) Kurang partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan pembangunan, (4) Kurangnya informasi dan komunikasi dari Wali Nagari kepada masyarakat, (5) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sarana dan prasarana di pemerintah nagari, dan (6) Rendahnya pendidikan di lingkungan masyarakat.

## KATA PENGANTAR



Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada setiap hambanya. Dengan rahmat dan nikmat-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul: **“Efektifitas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Perspektif *Fiqh Siyasah Maliyah*”**.

Shalawat dan salam tidak lupa pula penulis mohonkan kepada Allah SWT, semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat dan para pengikut beliau sampai pada akhir zaman yang telah membentangkan jalan kebenaran dimuka bumi Allah yang tercinta ini.

Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan perkuliahan penulis, guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini pula perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya serta rasa penghargaan yang tak ternilai kepada orang tua penulis Ibunda tercinta **Nova Darjulita** yang selalu memberikan segala kasih sayang dan pengorbanan yang tidak ternilai serta memberikan do'a yang tiada henti, dan Ayahanda tersayang **Jufri** yang telah memberikan dukungan motivasi dan semangat yang tiada henti dan dukungan moril maupun materil untuk selesainya penulisan skripsi ini, Saudara tercinta **Seski Saputra**, **Yandre**, dan Saudari tercinta **Novita Arini**, Serta seluruh keluarga yang selalu melimpahkan do'anya kepada

penulis. Selain itu penulis juga menyampaikan terimakasih sebesar-besarnya kepada yang terhormat:

1. **Prof. Delmus Puneri Salim, S.Ag., M.Res., Ph.D**, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan sarana dan prasarana sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Dr. Nofialdi, M.Ag**, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, yang telah memotivasi para mahasiswa untuk menyelesaikan studinya termasuk motivasi penulis untuk segera menyelesaikan studi.
3. **Dian Pertiwi, S.H., M.H**, sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang telah memberikan motivasi dan nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
4. **Nurul ‘Aini Octavia, M.H** dan **Dr. Firdaus, M.H** selaku Staf Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) yang senantiasa memberikan arahan dan rasa kepedulian yang ikhlas melalui waktu dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
5. **Hebby Rahmatul Utamy, S.H.I., M.Sy**, selaku Kepala Laboratorium Syariah yang senantiasa memberikan arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
6. **Sulastri Caniago, M.Ag** selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memberikan motivasi dan dorongan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
7. **Dr. Nailur Rahmi, M.Ag** selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya, serta yang telah sabar menghadapi berbagai polemik penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan masukan dan memberi arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. **Nurul ‘Aini Octavia, M.H** selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya, serta yang telah sabar menghadapi

berbagai polemik penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta memberikan masukan dan memberi arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

9. **Dr. Ulya Atsani, S.H., M.Hum** selaku dosen penguji I skripsi penulis yang mana di tengah-tengah kesibukan beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran memberikan arahan, dorongan dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
10. **Siska Elasta Putri, M.Si** selaku dosen penguji II skripsi penulis yang mana di tengah-tengah kesibukan beliau dengan penuh ketelitian dan kesabaran memberikan arahan, dorongan dan masukan kepada penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini.
11. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian skripsi ini. Tanpa bantuan tersebut skripsi ini tidak akan bisa penulis selesaikan.
12. Teman-teman seangkatan 2021, terkhusus seluruh mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar yang telah mengisi masa perkuliahan selama ini.

Akhirnya, kepada Allah SWT penulis berserah diri, semoga bantuan, motivasi dan bimbingan serta nasehat dari berbagai pihak menjadi amal ibadah yang ikhlas hendaknya, dan dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat ganda. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada kita semua. *Amin*

Batusangkar, Agustus 2025  
Penulis

**Fadila Rosa**  
**NIM.2130203021**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b>	
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI</b>	
<b>BIODATA PENELITIAN</b>	
<b>HALAM PERSEMBAHAN</b>	
<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	vii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan Penelitian .....	6
E. Manfaat dan Luaran Penelitian .....	7
F. Defenisi Operasional .....	7
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	9
A. Kerangka Teori .....	9
1. Teori Efektivitas .....	9
2. Implementasi Hukum .....	15
3. Konsep Pembangunan Perdesaan .....	21
4. <i>Fiqh Siyasah Maliyah</i> .....	27
B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	46
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	51
A. Jenis Penelitian .....	51
B. Latar dan Waktu Penelitian .....	51
C. Instrumen Penelitian .....	53
D. Sumber Data Penelitian .....	54

E. Teknik Pengumpulan Data .....	54
F. Teknik Analisis Data .....	55
G. Teknik Penjamin Keabsahan Data.....	57
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>58</b>
A. Hasil Penelitian.....	58
1. Bentuk Transparansi Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah .....	58
2. Faktor Penghambat Pemerintahan Nagari Palaluar Untuk Memaksimalkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat .....	67
B. Pembahasan .....	70
1. Bentuk Transparansi Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah .....	70
2. Faktor Penghambat Pemerintahan Nagari Palaluar Untuk Memaksimalkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat .....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>79</b>
A. Kesimpulan.....	79
B. Implikasi dan Saran .....	80

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Pendapatan Dan Belanja Nagari Palaluar .....	3
Tabel 3. 1 Waktu Penelitian .....	53

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 4. 1 Screenshot Media Online Nagari Palaluar .....	63
---	----

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa merupakan bagian penting dalam pembangunan Nasional. Berhasilnya pembangunan Nasional termasuk pembangunan Desa, yang ditentukan oleh pemerintah melalui berbagai kebijaksanaan di tingkat Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa. Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Undang-undang Desa, 2024).

Di beberapa daerah Sumatera Barat, istilah Desa diganti dengan Nagari, dimana pemerintahan Nagari sama dengan desa, tetapi Nagari memiliki keistimewaan dari pada desa yaitu kesatuan adat yang memiliki wilayah ulayat tersendiri, memiliki rakyat, anak kamanakan, dan mempunyai struktur pemerintahan secara adat. Nagari Minangkabau dikenal lebih dominan pada faktor geologis (pertalian darah), berbeda dengan desa yang lebih dilihat dari faktor teritorial (wilayah). Di Minangkabau sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi adat Minangkabau. Sijunjung merupakan sebuah Kabupaten yang ada Di Sumatera Barat bagian timur, Kabupaten Sijunjung memiliki 8 kecamatan dan 62 Nagari. Salah satu nagarinya adalah Nagari Palaluar yang akan menjadi objek penelitian penulis.

Dalam rangka memaksimalkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, Pemerintah mengesahkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam Peraturan tersebut dijelaskan bahwa Penggunaan Dana Desa yang diprioritaskan pada

Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan mengurangi angka kemiskinan (Desa et al., 2023). Peraturan tersebut menjadi salah satu acuan Nagari Palaluar untuk menetapkan penggunaan Dana Nagari Palaluar.

Sebagaimana yang tertera pada Pasal 3 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa yang berbunyi:

“Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka:

- a. Peningkatan kesejahteraan Masyarakat Desa;
- b. Peningkatan kualitas hidup manusia; serta
- c. Penanggulangan kemiskinan.

Selanjutnya pada Pasal 4

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. Pemenuhan kebutuhan dasar;
- b. Pembangunan sarana dan prasarana Desa;
- c. Pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
- d. Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”

Sejalan dengan itu, pemerintah Nagari Palaluar menetapkan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja (APB) Nagari Palaluar Tahun Anggaran 2024, yang terdapat pada Pasal 4 mengenai prioritas dan fokus penggunaan dana Nagari Palaluar tahun 2024, yang berbunyi:

- 1) Penanganan Kemiskinan Ekstrem.
- 2) Program Ketahanan Pangan Hewani dan Nabati.
- 3) Program Pencegahan dan Penurunan Stunting Skala Nagari.
- 4) Program sektor prioritas di desa melalui bantuan permodalan BUMNag/ BUMDesa/ BUMDesa Bersama, serta program pengembangan Nagari

sesuai potensi dan karakteristik Desa. Serta dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Nagari.

Berikut pendapatan serta belanja Nagari Palaluar dari Tahun 2019 sampai Tahun 2024:

**Tabel 1. 1 Pendapatan Dan Belanja Nagari Palaluar**

No	Tahun	Pendapatan	Belanja
1	2019	Rp. 1.845.460.412	Rp. 1.877.891.973
2	2020	Rp. 1.854.277.267	Rp. 1.910.315.275
3	2021	Rp. 1.950.807.262	Rp. 1.910.319.329
4	2022	Rp. 1.732.340.100	Rp. 1.750.127.598
5	2023	Rp. 1.975.315.532	Rp. 1.988.443.592
6	2024	Rp. 1.958.482.066	Rp. 1.958.482.066

Dari tabel diatas, terlihat bahwa nagari Palaluar setiap tahun selalu memaksimalkan belanja Nagari, akan tetapi dari observasi awal penulis menemukan faktanya di Nagari Palaluar masih banyak permasalahan pembangunan sarana dan prasarana masyarakat serta pemberdayaan masyarakat yang belum maksimal, ditandai dengan masih banyaknya rumah warga yang bermasalah dan tidak layak huni, pemanfaatan sumber daya alam serta permasalahan kebutuhan masyarakat seperti, sering kekurangan air baku saat musim kemarau.

Masyarakatnya kesulitan mendapatkan cadangan air untuk mengairi sawah dan masih mengandalkan air hujan. Selain itu masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan bantuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang telah disahkan oleh pemerintah, walaupun sudah ada yang menerima sesuai dengan kriteria bantuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, dan ada juga yang tidak sesuai dengan seharusnya.

Transparansi penggunaan dana nagari menjadi sorotan penting dalam pembangunan desa, khususnya setelah diberlakukannya Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Di Nagari Palaluar, Kabupaten Sijunjung, masih ditemukan permasalahan seperti kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait program yang didanai, sehingga ketidaksesuaian antara rencana dan realisasi kegiatan di lapangan. Salah satu contohnya yaitu pengalokasian Dana Nagari terkait kegiatan senam massal yang dilakukan setiap satu kali sebulan, Kasus ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi sudah ditetapkan untuk mengarahkan prioritas penggunaan dana, dalam praktiknya masih banyak tantangan dalam mewujudkan transparansi dan tanggung jawab pengelolaan keuangan Nagari.

Research gap atau masalah penelitian ini difokuskan pada pemahaman lebih lanjut mengenai ketidak Transparanan penggunaan dana Desa, Meskipun Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 telah mengatur penggunaan Dana Nagari untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, faktanya di Nagari Palaluar masih terdapat berbagai masalah dalam pemanfaatan dana tersebut. Permasalahan pembangunan sarana dan prasarana yang belum maksimal, terutama terkait dengan kondisi rumah tidak layak huni, kesulitan akses air baku saat musim kemarau, dan ketidaksesuaian bantuan pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang diterima oleh warga, menunjukkan adanya potensi ketidaktransparanan atau kurangnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana nagari.

Penelitian tentang transparansi penggunaan Dana Desa bukan pertama kali dilakukan oleh penulis, karena sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang membahas topik ini. Misalnya, penelitian Della Saphira Evani (2023) di Desa Wonosari yang mengupas prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020 dari perspektif ekonomi Islam, dengan menekankan pada nilai *maqashid syariah* seperti keadilan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian lain oleh Rahmi Oktaviana dan Hasbullah Malau (2023) mengevaluasi pelaksanaan program spesifik, seperti bantuan rumah tidak layak huni di Nagari Pasar Bukit Air Haji. Sementara itu, penelitian Dwi Febri

Arifiyanto dalam Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan (2014) berfokus pada analisis akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana alokasi dana desa dikelola secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, penelitian yang akan dilakukan peneliti di Nagari Palaluar akan lebih mendalam dengan menilai Transparansi penggunaan dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 mengenai rincian prioritas penggunaan dana Desa Perspektif Fiqh Siyash Maliyah, yang mencakup aspek pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan penanggulangan kemiskinan. Penelitian ini juga akan mengintegrasikan pada perspektif siyash maliyah untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan prinsip kepemimpinan dan tata kelola publik dalam Islam.

Berdasarkan studi lapangan yang penulis lakukan, diketahui bahwa Nagari Palaluar setiap tahun selalu berupaya memaksimalkan belanja Nagari. Namun dari hasil observasi awal penulis, meskipun anggaran tersebut telah dialokasikan masih terdapat permasalahan terkait pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat yang belum optimal. Hal ini terlihat dari banyaknya rumah warga yang tidak layak huni, serta terbatasnya pemanfaatan sumber daya alam yang ada. Selain itu, terdapat kekurangan air baku saat musim kemarau, sehingga masyarakat kesulitan mendapatkan cadangan air untuk mengairi sawah. Dengan demikian, meskipun belanja Nagari telah dimaksimalkan akan tetapi pelaksanaan kebijakan dan distribusi anggaran Nagari di Palaluar masih menghadapi berbagai hambatan. (Wawancara, Jasmaniar, 28 Februari 2025)

Penelitian tentang Transparansi Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 sangat penting dilakukan karena kebijakan ini menjadi panduan strategis dalam pengelolaan dana desa untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat Nagari. Mengingat besarnya alokasi dana desa, penelitian ini bertujuan untuk memastikan bahwa prioritas penggunaan dana sesuai dengan kebutuhan lokal dan berdampak langsung pada

peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini dapat mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam implementasi kebijakan, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan tata kelola yang lebih efektif. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan dalam konteks pembangunan lokal, tetapi juga memberikan kontribusi akademik dalam mengukur keberhasilan kebijakan nasional pada tingkat desa sesuai prinsip-prinsip pembangunan inklusif dan berkeadilan.

### **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka fokus penelitian ini adalah tentang Efektivitas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Perspektif *Fiqh Siyasah Maliyah*.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis paparkan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk transparansi penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Perspektif *Fiqh Siyasah Maliyah*?
2. Apa faktor penghambat pemerintah Nagari Palaluar untuk memaksimalkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat?

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menggali dan menganalisis bentuk transparansi penggunaan dana desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal

Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Perspektif *Fiqh Siyasa* Maliyah.

2. Untuk menganalisis faktor penghambat pemerintah Nagari Palaluar untuk memaksimalkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

#### **E. Manfaat dan Luaran Penelitian**

##### 1. Manfaat Penelitian

###### a. Secara Akademis

Manfaat akademis dalam penelitian ini dapat menambah wawasan baru dan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam mata kuliah Hukum Tata Negara yaitu fungsi lembaga negara dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, penelitian juga relevan untuk mata kuliah Kebijakan Publik, dimana hasilnya dapat menjadi masukan bagi pemerintah nagari dalam menjalankan tugasnya.

###### b. Secara Praktis

1. Hasil penelitian ini memberikan masukan kepada pemerintah nagari mengenai bentuk transparansi penggunaan dana desa, sehingga nantinya tidak menimbulkan kemudharatan dalam penggunaan dana desa.
2. Hasil penelitian ini memberikan masukan kepada BPRN untuk mengambil kebijakan terkait penggunaan dana desa.

##### 2. Luaran Penelitian

Manfaat luaran penelitian ini adalah diterbitkan pada jurnal/artikel ilmiah Universitas Islam Negeri (UIN) Mahmud Yunus Batusangkar, serta diarsipkan pada perpustakaan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar.

#### **F. Defenisi Operasional**

Agar menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan pembaca terhadap penelitian yang penulis teliti, maka perlu diuraikan defenisi operasional sebagai berikut:

**Efektivitas** Berasal dari Kata efektif berasal dari bahasa Inggris effective yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan bahwa efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan. Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. (Gibson JL. JM Invancevich, 2021)

**Penggunaan Dana Desa** adalah penggunaan dana yang dialokasikan kepada desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membiayai kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan dan memperkuat masyarakat desa. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan. Penggunaan Dana Desa harus direncanakan dan dilaksanakan sesuai dengan pedoman teknis yang ditetapkan oleh pemerintah daerah setiap daerah. Semua kegiatan yang dibiayai oleh Dana Desa harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum, dan dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif dengan melibatkan semua lapisan masyarakat desa. Penggunaan Dana Desa harus dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya lokal dan tenaga kerja. (Walangitan et al., 2019)

**Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa** adalah peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia yang mengatur berbagai aspek pemerintahan, pembangunan, pembinaan, dan pemberdayaan desa. Peraturan ini menjadi pedoman teknis dan operasional dalam pelaksanaan kewenangan desa serta manajemen dana desa dan semua urusan pemerintahan desa sesuai dengan undang-undang dan kebijakan nasional. Sehingga dapat dikatakan sebagai peraturan pelaksana dan pedoman yang mengatur tata kelola dan pengembangan desa di Indonesia yang dikeluarkan oleh kementerian terkait guna memastikan pembangunan desa berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku (Desa et al., 2023). Yang mana kegiatan yang didahulukan atau diutamakan untuk dibiayai menggunakan Dana

Desa. Penggunaan dana ini diprioritaskan untuk aktivitas yang mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan.

*Fiqh siyasah Maliyah*, adalah bagian penting dari sistem pemerintahan Islam yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja negara. *Siyasah Maliyah* juga membahas kebijakan pemerintah dalam pengaturan yang berorientasi pada kemaslahatan (Dr. Muhammad Iqbal, 2007) *Siyasah maliyah* memiliki dua bidang kajian, yaitu tentang kejakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan sumber daya alam (Jafar, 2018). Dalam buku fiqh Siyasah karangan J. Suyuthi Pulungan pengertian dari *Siyasah Maliyah* adalah suatu hal yang mengatur atau kebijakan yang diambil oleh kepala pemerintah untuk mengatur suatu kebijakan dalam bidang politik ekonomi keuangan (J. Suyuthi Pulungan, 2008).

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kerangka Teori**

##### **1. Teori Efektivitas**

###### **a. Pengertian Efektivitas**

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan kegunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Menurut Steers mengemukakan bahwa "Efektivitas adalah jangkaun usaha suatu program sebagai suatu sistem dengan sumber daya dan sarana tertentu untuk memenuhi tujuan dan sarannya tanpa melumpuhkan cara dan sumber daya itu serta tanpa memberi tekanan yang tidak wajar terhadap pelaksanaannya".

Mahmudi mengatakan bahwa "efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) output terhadap pencapaian tujuan, semakin efektif organisasi, program, atau kegiatan tersebut." Dengan kata lain, efektivitas menunjukkan sejauh mana hasil mampu mencapai atau memenuhi tujuan.

Berdasarkan pendapat tersebut, dapat dipahami bahwa ada hubungan timbal balik yang sangat penting antara output dan tujuan. Semakin banyak kontribusi output yang dihasilkan untuk mendukung pencapaian tujuan, maka tingkat efektivitas program, organisasi, atau kegiatan tersebut akan semakin tinggi. Dengan kata lain, keberhasilan suatu program tidak hanya diukur dari jumlah output yang dihasilkan, tetapi juga dari seberapa besar output tersebut relevan dengan tujuan program tersebut.

Dengan demikian, dalam konteks pengelolaan organisasi atau pelaksanaan program, fokus utama harus diberikan pada peningkatan kualitas output yang benar-benar mendukung tujuan strategis. Evaluasi efektivitas pun harus mempertimbangkan aspek ini agar dapat

memberikan gambaran yang akurat mengenai keberhasilan suatu kegiatan dan menjadi dasar untuk perbaikan dan pengambilan keputusan di masa depan.

Menurut (Gibson JL. JM Invancevich, 2021), “Efektivitas adalah pencapaian tujuan dan sasaran yang telah disepakati untuk mencapai tujuan usaha bersama. Tingkat tujuan dan sasaran itu menunjukkan tingkat efektivitas. Tercapainya tujuan dan sasaran itu akan ditentukan oleh tingkat pengorbanan yang telah dikeluarkan”.

Menurut Gibson, konsep keefektifan organisasi dari tiga perspektif yaitu sebagai berikut:

1) Efektivitas Individu.

Dari perspektif ini, penting bagi setiap individu yang bekerja untuk suatu organisasi untuk memenuhi tanggung jawab mereka. Kesuksesan individu sangat berkaitan dengan keberhasilan kelompok karena mereka yang bekerja di suatu organisasi memiliki hubungan langsung dengan kelompok.

2) Efektivitas Kelompok.

Perspektif ini menekankan pada kinerja yang dapat diberikan kelompok pekerja. Dalam konteks ini, individu juga sebagai “team work” dimana ada suatu tugas yang harus dilakukan secara kelompok bukan perorangan.

3) Efektivitas Organisasi.

Efektivitas organisasi pada dasarnya merupakan hasil efektivitas individu dan kelompok. Efektivitas ini dapat melebihi jumlah efektivitas individu dan kelompok artinya organisasi dapat memperoleh tingkat prestasi yang lebih tinggi daripada jumlah prestasi masing-masing.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, yang dikemukakan oleh Gibson Ivancevich Donnelly sebagai berikut:

- a) Produksi adalah merupakan kemampuan organisasi untuk memproduksi jumlah dan mutu output sesuai dengan permintaan lingkungan.
- b) Efisiensi adalah merupakan perbandingan (ratio) antara output dengan input.
- c) Kepuasan adalah merupakan ukuran untuk menunjukkan tingkat dimana organisasi dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
- d) Keadaptasian adalah tingkat dimana organisasi dapat dan benar-benar tanggap terhadap perubahan internal dan eksternal.
- e) Pengembangan adalah merupakan mengukur kemampuan organisasi untuk meningkatkan kapasitasnya dalam menghadapi tuntutan masyarakat.

Menurut Sondang P. Siagian memberikan definisi sebagai berikut: Efektivitas adalah pemanfaatan sumber daya, sarana dan prasarana dalam jumlah tertentu yang secara sadar ditetapkan sebelumnya untuk menghasilkan sejumlah barang atau jasa kegiatan yang dijalankannya. Efektivitas menunjukkan keberhasilan dari segi tercapai tidaknya sasaran yang telah ditetapkan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti makin tinggi efektivitasnya.

Adapun kriteria atau ukuran mengenai pencapaian tujuan efektif atau tidak, sebagaimana dikemukakan oleh (Sondang P. Siagian, 2002), yaitu:

- a) Kejelasan tujuan yang hendak dicapai, hal ini dimaksudkan supaya karyawan dalam pelaksanaan tugas mencapai sasaran yang terarah dan tujuan organisasi dapat tercapai.
- b) Kejelasan strategi pencapaian tujuan, telah diketahui bahwa strategi adalah “pada jalan” yang diikuti dalam melakukan berbagai upaya dalam mencapai sasaran-sasaran yang ditentukan agar para implementer tidak tersesat dalam pencapaian tujuan organisasi.
- c) Proses analisis dan perumusan kebijakan yang mantap, berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dan strategi yang telah ditetapkan

artinya kebijakan harus mampu menjembatani tujuan-tujuan dengan usaha-usaha pelaksanaan kegiatan operasional.

- d) Perencanaan yang matang, pada hakekatnya berarti memutuskan sekarang apa yang dikerjakan oleh organisasi dimasa depan.
- e) Penyusunan program yang tepat suatu rencana yang baik masih perlu dijabarkan dalam program-program pelaksanaan yang tepat sebab apabila tidak, para pelaksana akan kurang memiliki pedoman bertindak dan bekerja.
- f) Tersedianya sarana dan prasarana kerja, salah satu indikator efektivitas organisasi adalah kemampuan bekerja secara produktif. Dengan sarana dan prasarana yang tersedia dan mungkin disediakan oleh organisasi.
- g) Pelaksanaan yang efektif dan efisien, bagaimanapun baiknya suatu program apabila tidak dilaksanakan secara efektif dan efisien maka organisasi tersebut tidak akan mencapai sasarnya, karena dengan pelaksanaan organisasi semakin didekatkan pada tujuannya.
- h) Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik mengingatkan sifat manusia yang tidak sempurna maka efektivitas organisasi menuntut terdapatnya sistem pengawasan dan pengendalian.

Efektif lebih mengarah kepada pencapaian sasaran, dalam menggunakan efisiensi akan menghasilkan masukan yang produktivitas lebih tinggi. Sehingga memiliki tujuan dari setiap organisasi yang mengadakan kegiatan dalam setiap bidangnya. Efektivitas adalah mengerjakan sesuatu yang benar. Sesuatu organisasi barangkali bisa efisien tetapi tidak efektif dalam pendekatan pencapaian tujuan organisasi. Semakin dekat organisasi ketujuannya, maka semakin efektif organisasi tersebut. Menurut pendapat (Edy Sutrisno, 2010) Ada tujuh variabel yang mempengaruhi organisasi terhadap Efektivitas yaitu sebagai berikut:

- a) Struktur,
- b) Teknologi yaitu perbuatan, pengetahuan, teknis dan peralatan fisik yang digunakan untuk mengubah input menjadi output, barang atau jasa,
- c) Lingkungan eksternal,
- d) Lingkungan internal,
- e) Keterkaitan karyawan pada organisasi,
- f) Prestasi karyawan, dan
- g) Kebijakan manajemen.

Menurut Steers, menyatakan bahwa yang terbaik dalam efektivitas adalah memperhatikan secara serentak tiga konsep yang saling berkaitan dan dapat dijelaskan bahwa (1) Mengoptimisasi tujuan dalam Organisasi, merupakan penyempurnaan yang bertujuan agar organisasi tidak terlihat saling bertentangan, tetapi seberapa baik suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang saling terkait adalah cara utama untuk menilai efektivitasnya sebuah organisasi. (2) Ancangan Sistem merupakan suatu Konsep yang mengacu pada pemahaman organisasi, sebagai sistem terbuka dan terhubung langsung dengan lingkungan yang berada disekitarnya. Yang mana sistem ini terdiri dari tiga elemen diantaranya: masukan, proses, dan keluaran. Oleh karena itu, penilaian efektivitas organisasi tidak hanya didasarkan pada pencapaian tujuan, tetapi juga pada cara sistem tersebut berfungsi. (3) Perilaku Manusia dalam suatu organisasi hanya memiliki peran yang krusial agar suatu organisasi tersebut berjalan dengan semestinya, sehingga mencapai tujuan yang efektif.

Efektivitas dapat diartikan sebagai suatu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya suatu usaha atau kegiatan tersebut telah mencapai tujuannya. Apabila tujuan yang dimaksud adalah tujuan suatu instansi maka proses pencapaian tujuan tersebut keberhasilan

dalam melaksanakan program atau kegiatan menurut wewenang, tugas dan fungsi instansi tersebut.

#### **b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas**

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas dalam sebuah organisasi atau perusahaan menurut (M. Richard Steers, 1999), faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:

##### **a) Karakteristik Organisasi (struktur dan organisasi)**

Penekanan ciri organisasi oleh Steers adalah terhadap struktur dan teknologi karena kedua variabel tersebut sangat mempengaruhi efektivitas organisasi. Perubahan yang bersifat inovatif dalam hubungan interaktif antar anggota-anggota organisasi atau penyusunan hubungan SDM akan meningkatkan efektivitas organisasi. Dengan tercapainya berbagai kemajuan di dalam struktur organisasi, misalnya dengan meningkatkan spesialisasi fungsi, ukuran organisasi, sentralisasi pengambilan keputusan dan formalisasi akan meningkatkan produktivitas organisasi.

Tercapainya kemajuan di dalam teknologi dapat memperkenalkan cara-cara yang lebih produktif dengan menggunakan sarana-sarana baru akan mempengaruhi efektivitas organisasi. Pemanfaatan kedua hal tersebut secara baik, yakni struktur dan teknologi akan mempermudah organisasi untuk mencapai tujuannya.

##### **b) Karakteristik Lingkungan (ketepatan atas keadaan lingkungan)**

Karakteristik lingkungan ini mencapai dua aspek yang saling berhubungan yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan eksternal yaitu semua lingkungan kekuatan yang timbul diluar batasan- batasan organisasi. Lingkungan internal pada umumnya dikenal sebagai iklim organisasi yang meliputi bermacam-macam atribut lingkungan kerja.

##### **c) Karakteristik Pekerjaan (perbedaan sifat pekerja)**

Lingkungan dalam bekerja memiliki pandangan tujuan kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda, individu ini memiliki

pengaruh langsung terhadap rasa ketertarikan pada organisasi dan potensi kerja. Tanpa rasa keterkaitan dan prestasi, efektifitas mustahil akan tercapai.

d) Kebijakan dan praktek manajemen

Kebijakan dan praktek manajemen merupakan mekanisme yang meliputi penetapan tujuan strategi, pencarian dan pemanfaatan sumber daya secara efisien, menciptakan lingkungan prestasi, proses komunikasi, kepemimpinan dan pengembalian keputusan serta adaptasi dan inovasi organisasi. Dalam hal ini, manajer sangat penting untuk mengarahkan kegiatan-kegiatan secara profesional untuk mencapai tujuan.

## **2. Implementasi Hukum**

### **a. Definisi Implementasi**

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan. Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum dapat dilihat dari bentuknya melalui kaidah yang dirumuskan secara eksplisit, didalamnya terkandung tindakan yang harus dilaksanakan berupa penegakan hukum. Penegakan hukum merupakan suatu proses berlangsungnya pelaksanaan hukum yang melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan (Ishaq,2008). Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan pelaksanaan.

Teori Implementasi menurut Edward dan Emerson, menjelaskan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya; komunikasi atau kejelasan informasi, konsistensi informasi, ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu

tertentu, sikap dan komitmen dari pelaksana program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana (Gaffar, 2009).

Untuk mencapai tujuan implementasi kebijakan peraturan, variabel-variabel tersebut saling berhubungan. Komunikasi mencakup cara kebijakan disampaikan kepada publik, ketersediaan sumber daya untuk pelaksanaan kebijakan, pendapat dan respons dari pelaku yang terlibat, dan struktur pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia, atau ketersediaan sumber daya pendukung untuk melaksanakan kebijakan, merupakan aktor penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan. Sumber daya manusia adalah potensi manusiawi yang melekat pada seseorang, meliputi kemampuan fisik maupun nonfisik dari pengalaman, keahlian, keterampilan, dan hubungan personal. Sumber daya kedua yang sangat penting untuk menjalankan kebijakan peraturan adalah informasi. Informasi yang diberikan atau membantu pelaksanaan program atau kebijakan.

Kewenangan merupakan hak untuk mengambil keputusan, hak untuk mengarahkan orang lain dan hak untuk memberi perintah. Sikap dan komitmen dari pelaksana kebijakan peraturan, kunci keberhasilan implementasi kebijakan adalah sikap terhadap penerima dan dukungan atas kebijakan yang telah ditetapkan. Struktur birokrasi berkenaan dengan kesesuaian birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan peraturan. Struktur birokrasi menjelaskan bahwa susunan tugas dan para pelaksana kebijakan, memecahkannya dalam rincian tugas serta menetapkan prosedur standar operasi. Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Dapat dipahami bahwa implementasi merupakan salah satu tahap dalam kebijakan publik. Kebijakan publik dalam bentuk Undang-Undang adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering disebut sebagai peraturan

pelaksanaan. Secara antologis, subject matter implementasi dimaksudkan untuk memahami fenomena mengapa suatu kebijakan publik gagal diimplementasikan disuatu lokasi tertentu (Tresuana& Duadji, 2021).

Upaya untuk memahami fenomena implementasi tersebut pada akhirnya dimaksudkan untuk memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya berbagai fenomena implementasi, apa sebenarnya faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau pun kegagalan implementasi suatu kebijakan. Pelapor implementasi kebijakan publik yaitu, Presman dan Wildavsky tahun 1970 melakukan studi untuk memahami mengapa implementasi berbagai program yang dirancang pemerintah pusat cenderung gagal diimplementasikan oleh pemerintah negara bagian dan sampai hari ini fenomena tersebut masih terus terulang. Berbagai kebijakan dan program pembangunan yang dirancang secara baik oleh pemerintah, ketika diimplementasikan jauh dari harapan (Tresuana& Duadji, 2021).

Implementasi bukan sekadar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu :

- 1) Adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan;
- 2) Target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan,
- 3) Unsur pelaksana (*Implementor*) baik organisasi atau perorangan untuk dipertanggungjawabkan dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Berbicara Implementasi hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai hukum, apabila tidak pernah dilaksanakan. Pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk

menangani pelanggaran hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara.

## **b. Teori-Teori Implementasi**

Ada beberapa teori implementasi yaitu sebagai berikut:

### 1) Model Donald Van Metter dan Carl Van Horn

Enam variabel menurut Van Metter dan Van Horn, yang mempengaruhi kinerja kebijakan yaitu:

- a) Ukuran dan Tujuan Kebijakan. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan.
- b) Sumber daya Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia.
- c) Karakteristik Agen Pelaksana Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu juga diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.
- d) Sikap/Kecenderungan (*Disposition*) para pelaksana. Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana akan sangat banyak mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya kinerja implementasi kebijakan publik. Hal ini sangat mungkin terjadi oleh karena kebijakan yang dilaksanakan bukanlah hasil formulasi orang-orang yang terkait langsung terhadap kebijakan yang mengenal betul persoalan dan permasalahan yang mereka rasakan.
- e) Komunikasi Antarorganisasi dan Aktivitas Pelaksana. Koordinasi merupakan mekanisme yang ampuh dalam implemementasi

kebijakan publik. Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka asumsinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya.

- f) Lingkungan Ekonomi, Sosial, dan Politik. Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi publik dalam persepektif yang ditawarkan oleh Van Metter dan Van Horn adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. (Agostiono, 2010)

## 2) Model Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn

Untuk dapat mengimplementasikan kebijakan secara sempurna (*perfect implementation*) maka diperlukan beberapa persyaratan tertentu. Yang mana syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

- a) Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan/instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan/kendala yang serius.
- b) Tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c) Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia.
- d) Kebijakan yang akan diimplementasikan didasari pada hubungan kausalitas yang handal.
- e) Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungannya.
- f) Hubungan saling ketergantungan harus kecil.
- g) Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h) Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i) Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.
- j) Pihak-pihak yang memiliki wewenang/kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Wahab Solichin A, 1991)

Implementasi kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik apabila berbagai sumber daya yang diperlukan tersedia secara memadai dan terkelola dengan efektif. Sumber daya tersebut meliputi

waktu, keuangan, sumber daya manusia, serta peralatan dan teknologi pendukung yang harus disiapkan secara optimal. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada ketersediaan dan kualitas kombinasi sumber daya ini, yang harus seimbang dan saling melengkapi satu sama lain.

Tidak boleh terjadi ketimpangan dalam penyediaan sumber daya, misalnya apabila sumber daya manusia sudah cukup memadai dari segi jumlah dan kompetensi, tetapi peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia atau kurang memadai, maka proses pelaksanaan kebijakan akan terhambat dan hasilnya tidak maksimal. Begitu pula, jika anggaran keuangan mencukupi namun waktu yang dialokasikan terlalu singkat atau keterampilan pelaksana kurang memadai, maka efektivitas implementasi juga akan menurun.

Oleh karena itu, perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik sangat diperlukan untuk memastikan bahwa semua elemen sumber daya tersebut tersedia dalam proporsi yang tepat dan siap digunakan secara sinergis. Dengan demikian, implementasi kebijakan dapat berjalan lancar, sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan organisasi yang bersangkutan.

### **c. Faktor yang mempengaruhi Implementasi**

Secara teoritis dalam keberhasilan Implementasi dipengaruhi oleh dua variabel besar, yaitu isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Variabel kebijakan ini mencakup sebagai berikut:

- 1) Sejauh mana kepentingan kelompok sasaran termuat dalam isi kebijakan,
- 2) Jenis manfaat yang diterima oleh target group, sebagai contoh masyarakat di wilayah slumareas lebih suka menerima program air bersih atau pelistrikan daripada menerima program kredit sepeda motor,

- 3) Sejauh mana perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan,
- 4) Apakah letak sebuah program itu sudah tepat.

Variabel lingkungan mencakup:

- 1) Seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para actor yang terlibat dalam implementasi kebijakan,
- 2) Karakteristik institusi dan rejim yang sedang berkuasa, dan
- 3) Tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa tugas utama dari implementasi kebijakan adalah membangun sebuah jaringan yang efektif dan terkoordinasi, yang memungkinkan tujuan kebijakan publik dapat direalisasikan secara optimal. Proses ini melibatkan berbagai aktivitas yang dijalankan oleh instansi pemerintah yang terkait, serta melibatkan berbagai pihak berkepentingan, baik dari sektor publik, swasta, maupun masyarakat luas. Dengan membangun jaringan tersebut, implementasi kebijakan tidak hanya menjadi mekanisme administratif semata, tetapi juga menjadi sebuah sistem kolaboratif yang memastikan setiap langkah dan tindakan yang diambil selaras dengan tujuan kebijakan. Hal ini penting agar kebijakan publik dapat berjalan dengan lancar, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta menghasilkan dampak yang signifikan dan berkelanjutan.

### **3. Konsep Pembangunan Perdesaan**

#### **a. Defenisi pembangunan**

Pembangunan yang berbasis pedesaan dan mengutamakan kearifan lokal sebuah wilayah dikenal sebagai pembangunan pedesaan. Pedesaan mencakup karakteristik sosial budaya, struktur demografi, karakteristik fisik dan geografis, kegiatan usaha pertanian, hubungan ekonomi desa-kota, sektor kelembagaan desa, dan karakteristik kawasan pemukiman.

Rostow mengatakan, bahwa pengertian pembangunan tidak hanya pada lebih banyak output yang dihasilkan akan tetapi juga lebih banyak

output daripada yang diproduksi sebelumnya. Dalam perkembangannya, pembangunan melalui tahapan-tahapan: masyarakat tradisional, pra kondisi lepas landas, gerakan menuju kematangan dan masa konsumsi besar-besaran. Kunci diantara tahapan ini adalah tahap lepas landas yang didorong oleh satu atau lebih sektor. Pesatnya pertumbuhan sektor utama ini telah menarik bersamanya bagian ekonomi yang kurang dinamis.

Menurut Hanafiah yang dipetik Harahap, pengertian pembangunan mengalami perubahan karena pengalaman pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an menunjukkan bahwa pembangunan yang berorientasi pada kenaikan pendapatan nasional tidak bisa memecahkan masalah pembangunan. Hal ini terlihat dari taraf hidup sebagian besar masyarakat tidak mengalami perbaikan, target kenaikan pendapatan nasional pertahun meningkat. Dengan kata lain, ada tanda-tanda kesalahan besar dalam mengartikan istilah pembangunan secara sempit. Akhirnya disadari bahwa pengertian pembangunan itu sangat luas bukan hanya sekadar bagaimana menaikkan pendapatan nasional saja (Harahap, 2020).

Sedangkan menurut Joseph. J. Spengler dalam Listyaningsih yang dipetik Panujiasih (2022) berpendapat bahwa pembangunan adalah suatu peningkatan kenikmatan. Pembangunan dapat dilihat sebagai ekonomi maupun pembangunan politik. Pembangunan ekonomi adalah kemampuan untuk memanfaatkan sumber-sumber daya alam dalam rangka memenuhi produksi barang dan jasa. Menurut Joseph banyak para ahli politik yang memberi perhatian terhadap pembangunan politik. Jika dilihat dari tujuannya, pembangunan politik menuju pada suatu tujuan, misalnya demokrasi, stabilitas, legitimasi, partisipasi dan sebagainya. Sementara itu pembangunan tidak hanya diarahkan pada stabilitas politik saja melainkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat baik dari sisi pendidikan, kesehatan dan ekonomi (Rachmawatie & Pamujiasih, 2022).

Selanjutnya, menurut Akbar hakikat pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh demi mencapai kesejahteraan rakyat. Sedangkan menurut Rostow dalam Arief Budiman pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju (Akbar, 2021).

Dari pendapat para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan pelaksanaan adalah strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan utama dari pembangunan adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, untuk itu pemerintah harus mengetahui lebih jelas mengenai masyarakat, apakah yang ingin oleh masyarakat dalam hidupnya. Memang beragam usaha dari berbagai sektor sudah dilakukan oleh pemerintah dalam pencapaian tujuan pembangunan. Namun, sering kali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat terutama masyarakat pedesaan. Hal ini disebabkan karena pembangunan lebih banyak difokuskan diperkotaan dibandingkan di pedesaan.

Berbagai sudut pandang dapat digunakan untuk menelaah pembangunan pedesaan. ada dua sisi pandang untuk menelaah pedesaan, yaitu:

- a. Pembangunan pedesaan dipandang sebagai suatu proses alamiah yang bertumpu pada potensi yang dimiliki dan kemampuan masyarakat Desa itu sendiri. Pendekatan ini meminimalkan campur tangan dari luar sehingga perubahan yang diharapkan berlangsung dalam rentang waktu yang panjang.
- b. Sisi yang lain, memandang bahwa pembangunan pedesaan sebagai suatu interaksi antar potensi yang dimiliki oleh masyarakat Desa dan dorongan dari luar untuk mempercepat pembangunan pedesaan.

c. Pembangunan Desa adalah proses kegiatan pembangunan yang berlangsung di Desa yang mencakup seluruh aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 72 tahun 2005 Tentang Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bahwa perencanaan pembangunan Desa disusun secara partisipatif oleh pemerintahan Desa sesuai dengan kewenangannya dan menurut ayat (3) bahwa dalam menyusun perencanaan pembangunan Desa wajib melibatkan lembaga kemasyarakatan Desa. Tujuan perencanaan pembangunan sebagai berikut:

- 1) Mengkoordinasikan antar pelaku pembangunan.
- 2) Menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah.
- 3) Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.
- 4) Mengoptimalkan partisipasi masyarakat.
- 5) Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya Desa secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sasaran pembangunan pedesaan yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk meningkatkan produksi dan produktivitas,
- b. Mempercepat pertumbuhan desa,
- c. Meningkatkan keterampilan dalam produksi dan pengembangan lapangan,
- d. Menciptakan lapangan kerja produktif dan lapangan usaha,
- e. Meningkatkan partisipasi dan prakarsa masyarakat, dan
- f. Meningkatkan kekuatan kelembagaan.

Pembangunan Desa dilakukan oleh pemerintah Desa dan masyarakat Desa dengan semangat Gotong royong, dan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam yang ada di Desa. Untuk melaksanakan program sektor yang masuk dari pusat ke Desa, diinformasikan kepada pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan

rencana yang telah ditetapkan oleh pembangunan Desa. Sehingga masyarakat berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan terkait rencana dan pelaksanaan pembangunan Desa.

Pembangunan yang dilakukan dikawasan pedesaan guna untuk meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pembangunan yang terdapat dikawasan pedesaan meliputi:

- a. Penggunaan dan pemanfaatan wilayah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- b. Pembangunan infrastruktur demi meningkatkan ekonomi serta pengembangan teknologi tepat guna, dan
- c. Pemberdayaan masyarakat Desa guna untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan ekonomi masyarakat.

#### **b. Ruang lingkup Pembangunan Pedesaan**

Pengembangan pedesaan mempunyai ruang lingkup sebagai berikut:

1. Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa melalui penyediaan infrastruktur dasar yang memadai. Dalam konteks pembangunan pedesaan, sarana dan prasarana yang dibangun meliputi beberapa komponen utama sebagai berikut:
  - a) Pengairan, yang mencakup pembangunan dan perbaikan saluran irigasi untuk mendukung kegiatan pertanian serta penyediaan air bersih bagi kebutuhan rumah tangga. Sistem pengairan yang baik sangat penting agar kebutuhan air untuk pertanian dan konsumsi masyarakat dapat terpenuhi secara berkelanjutan.
  - b) Jaringan jalan, baik jalan utama maupun jalan lingkungan, berperan sebagai penghubung antar wilayah desa, memudahkan mobilitas penduduk, distribusi hasil pertanian, serta memperlancar akses ke fasilitas pendidikan, kesehatan, dan pasar.

- c) Lingkungan pemukiman, yang meliputi penataan kawasan hunian agar lebih sehat, nyaman, dan ramah lingkungan. Hal ini melibatkan pembangunan untuk mengatasi limbah air hujan dan limbah rumah tangga, penyediaan fasilitas seperti MCK, serta pengelolaan sampah yang efektif.

Pembangunan sarana dan prasarana perdesaan tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan, kemudahan akses, serta pemanfaatan dan pemeliharaan secara optimal oleh masyarakat desa. Dengan demikian, pembangunan ini diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mengurangi kesenjangan antara desa dan kota.

2. Pemberdayaan Masyarakat,
3. Pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan sumber daya manusia (SDM),
4. Penciptaan lapangan kerja, kesempatan berusaha, peningkatan pendapatan khususnya pada masyarakat miskin, dan
5. Penataan keterkaitan antara Kawasan pedesaan dengan perkotaan.

### **c. Prinsip Pembangunan Pedesaan**

Dengan segala masalahnya, pembangunan desa merupakan proses pembangunan yang secara langsung mempengaruhi kepentingan semua bagian masyarakat. Ini menunjukkan bahwa desa memiliki peran yang sangat strategis sebagai pusat pembangunan bangsa Indonesia. Kemajuan desa akan sangat berdampak pada kemajuan negara secara keseluruhan, karena desa adalah dasar dari struktur sosial dan ekonomi negara.

Akibatnya, pembangunan desa harus dilakukan secara menyeluruh dan terpadu, melibatkan semua aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat. Ini berarti bahwa pembangunan desa tidak hanya terbatas pada peningkatan infrastruktur fisik, tetapi juga harus

mencakup pengembangan sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi lokal, pelestarian budaya, dan perlindungan lingkungan hidup. Setiap aspek dari pembangunan desa harus saling berhubungan dan mendukung satu sama lain untuk menghasilkan desa yang mandiri (Dewi, 2017).

Selain itu, pembangunan desa sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dan pemerintah. Sementara pemerintah bertindak sebagai fasilitator, pendamping, dan penyedia kebijakan dan sumber daya yang diperlukan, masyarakat desa harus diberdayakan untuk berperan sebagai pelaku utama pembangunan. Kolaborasi yang efektif antara masyarakat dan pemerintah akan meningkatkan keterlibatan, rasa memiliki, dan tanggung jawab bersama atas hasil pembangunan. Selain itu, penting untuk menekankan bahwa pembangunan desa harus dilakukan secara berkelanjutan. Proses pembangunan tidak boleh berhenti pada titik tertentu; sebaliknya, itu harus terus berlanjut dan berubah untuk memenuhi kebutuhan dan kesulitan yang muncul seiring berjalannya waktu. Dengan demikian, pembangunan desa dapat memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri.

Pembangunan pedesaan seharusnya menerapkan prinsip-prinsip yaitu:

1. Transparansi,
2. Partisipatif,
3. Dapat dinikmati Masyarakat,
4. Dapat dipertanggungjawabkan, dan
5. Berkelanjutan

#### **4. Fiqh Siyasah Maliyah**

##### **a. Pengertian Siyasah**

Sebelum membahas pengertian *siyasah dusturiyyah*, ada baiknya mengetahui terlebih dahulu apa arti dari *fiqh siyasah*. Kata *fiqh* menurut

cabang ilmunya berarti mengetahui, memahami, dan memahami. Bahasa *fiqh* adalah pemahaman yang mendalam tentang makna perkataan dan perbuatan manusia (Djazuli, 2003). Secara istilah, *fiqh* menurut ulama *syara'* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan *syara'* tentang perbuatan yang bersumber dari (rinci) dalil tafsir, yaitu dalil-dalil khusus atau hukum-hukum yang ditarik dari dasar-dasarnya. Al-Qur'an dan As-Sunnah, Jadi *fiqh* secara istilah adalah pengetahuan/ilmu tentang hukum agama islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad (Djazuli, 2007).

Secara bahasa *siyasah* berasal dari kata *ساسة-يسوس-ساس* (*sasa, yasusu, siyasatan*) yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan keputusan. Secara kebahasaan, pengertian ini menunjukkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur dan menciptakan suatu kebijakan atas hal-hal yang bersifat politik untuk mencapai suatu tujuan. Abdul Wahhab Khalaf secara terminologis mendefinisikan *Siyasah* sebagai pengaturan hukum yang dirancang untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan (Iqbal muhammad, 2014).

*Siyasah Maliyah* merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam sistem pemerintah Islam karena berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja Negara. *Siyasah maliyah* mengatur hak-hak orang miskin, serta mengelola sumber mata air atau irigasi dan perbankan. Sebagaimana dalam al-Quran surah An- Nisa' ayat 58 yang berbunyi:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾ (٥٨)

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

*kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (Q.S An-Nisa(4):58)*

Hukum dan peraturan yang mengatur relasi di antara orang-orang kaya dan orang-orang miskin, antara Negara dan individu, sumber-sumber keuangan Negara, baitulmal dan lain-lain. Dalam fiqih siyasah maliyah, pengaturannya difokuskan untuk kemaslahatan antara rakyat, harta dan pemerintah atau kekuasaan. Secara etimologis, fiqih siyasah maliyah adalah pengaturan politik keuangan. (Jeje Abdul Rojak, 2011)

Beberapa pendapat yang berbeda di kalangan ahli fikih tentang asal usul kata siyasah, yaitu :

- a) Al-Maqrizy : Kata *siyasah* berasal dari bahasa Mongol yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan *sin* berbaris kasrah di awalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan pada sebuah kitab undang-undang milik Jenghis Khan yang berjudul *Ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai bentuk hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu.
- b) Ibn Taghri Birdi : *Siyasah* berasal dari campuran dari tiga bahasa, yakni bahasa Persia, Turki dan Mongol. Partikel *Si* dalam Bahasa Persia berarti, *yasah* dalam bahasa Turki dan Mongol berarti larangan dan karena itu ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.
- c) Ibnu Manzhur menyatakan *siyasah* berasal dari Bahasa Arab, yakni bentuk dari tashrifan kata *sasa-yasusu-siyasatan*, yang semula berarti mengatur, memelihara, atau melatih binatang, khususnya kuda. (Khallaf, 1977).

Secara umum, definisi yang diberikan memiliki kesamaan inti. *Siyasah* merujuk pada pengaturan dan pengelolaan kehidupan masyarakat dan negara dengan tujuan membimbing manusia menuju kemaslahatan serta menjauhkan dari kemudaratan. Definisi tersebut juga menegaskan bahwa kewenangan untuk membuat hukum, peraturan, dan kebijakan yang berkaitan dengan pengaturan urusan negara dan kepentingan umat berada di tangan pemegang kekuasaan (pemerintah atau *ulil amri*).

Oleh karena itu, segala bentuk aturan dan kebijakan yang dihasilkan oleh otoritas tersebut bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh masyarakat, selama tidak bertentangan secara substansial dengan prinsip-prinsip syariat. Dalam konteks ini, siyasah sering diartikan sebagai politik. Istilah politik sendiri berasal dari bahasa Inggris, *politic*, yang mengacu pada sifat atau tindakan yang bijaksana, berhati-hati, dan dipertimbangkan dengan baik. Kata politik kemudian diadopsi ke dalam bahasa Indonesia dengan makna yang lebih luas, mencakup segala urusan dan tindakan terkait kebijakan negara, hubungan dengan negara lain, maupun strategi dalam menangani suatu masalah (Muhammad, D, 2023).

#### **b. Pembagian *Fiqh Siyasah***

Objek kajian fikih siyasah menurut Abdul Wahhab Khallaf ialah membuat peraturan dan perundang-undangan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama. Menurut Hasbi Ash Shiddieqy ialah pekerjaan mukallaf dan segala urusan pentabiran (pengaturan) dengan jiwa syariah yang tidak diperoleh dalil khususnya dan tidak berlainan dengan syariah amma. Menurut Ibn Taimiyah ialah berkaitan dengan memegang kekuasaan, mereka yang memiliki amanah dan menetapkan hukum yang adil.

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan obyek pembahasan fikih siyasah. Namun perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis. Di antaranya (Vinata, 2023) :

- 1) Al-Mawardi : Obyek kajian Fikih siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah tentang peraturan perundang-undangan (*siyasah dusturiyah*), ekonomi dan moneter (*siyasah maliyah*), peradilan (*siyasah qadhaiyah*), hukum perang (*siyasah harbiyah*) dan administrasi negara (*siyasah idariyah*).
- 2) Ibnu Taymiyah : Obyek kajian *Fiqh siyasah* ada 4, yaitu peradilan, administrasi Negara, moneter dan hubungan internasional.

- 3) Hasbi al-Shiddieqy : Obyek kajian *fiqh siyasah* terbagi 8, yaitu : *Siyasah dusturiyah syar'iyah* (politik perundang-undangan), *siyasah tasyri'iyah syar'iyah* (politik hukum), *siyasah qadhaiyah syar'iyah* (politik peradilan), *siyasah maliyah syar'iyah* (politik ekonomi), *siyasah idariyah syar'iyah* (politik administrasi), *siyasah dawliyah syar'iyah* (politik hubungan internasional), *siyasah tanfiziyah syar'iyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan) dan *siyasah harbiyah syar'iyah* (politik peperangan).
- 4) Abdul Wahab Khallaf mempersempit obyek kajian *fiqh siyasah* pada 3 hal, yaitu *siyasah dusturiyah* (perundang-undangan), *siyasah dawliyah* (hubungan internasional) dan *siyasah maliyah* (keuangan negara).

Secara garis besar, objek kajian *fiqh siyasah* adalah (Sion, 2023) :

- a) Peraturan dan perundang-undangan Negara sebagai pedoman dan landasan idiil dalam mewujudkan kemaslahatan ummat.
- b) Pengorganisasian dan pengaturan untuk mewujudkan kemaslahatan.
- c) Hubungan antar penguasa dan rakyat serta hak dan kewajiban masing-masing dalam mencapai tujuan Negara.

### c. *Siyasah Maliyah*

*Siyasah Maliyah* adalah salah satu bagian terpenting dalam sistem pemerintahan Islam, karena ini menyangkut tentang anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dalam kajian ini antara lain dibahas tentang sumber-sumber pendapatan Negara pos-pos pengeluaran Negara.

*Fiqh Siyasah Maliyyah* dalam perspektif Islam sangat erat kaitannya dengan sumber hukum utama, yaitu Al-Qur'an, Sunnah Nabi, serta praktik yang diterapkan oleh al-Khulafah al-Rasyidun dan pemerintahan Islam sepanjang sejarahnya. Kajian tentang *siyasah maliyah* sudah lama menjadi bagian penting dalam pemikiran Islam, terutama setelah masa Rasulullah SAW. Hal ini disebabkan karena *siyasah maliyah* membahas hal-hal mendasar terkait pengelolaan

anggaran pendapatan dan belanja negara dalam pemerintahan Islam (Rojak, 2014).

*Siyasah maliyah* membahas langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk menciptakan harmoni antara kelompok kaya dan miskin, sehingga kesenjangan di antara mereka tidak semakin melebar. Dalam konteks ini, pengelolaan aspek produksi, distribusi, dan konsumsi harus didasarkan pada nilai-nilai keimanan dan moralitas yang kuat, yang kemudian dituangkan ke dalam aturan-aturan hukum. Tujuannya adalah untuk menjamin terciptanya keadilan sosial serta memberikan kepastian hukum. Pernyataan bahwa "hukum tanpa moral dapat jatuh pada kezaliman, dan moral tanpa hukum dapat menyebabkan ketidakpastian" sangat relevan dalam hal ini, karena integrasi antara moralitas dan hukum merupakan kunci untuk mencapai keseimbangan dan keberlanjutan dalam tata kelola keuangan negara menurut prinsip Islam (H.A.Djazuli, 2017).

*Siyasah Maliyah* memiliki hubungan erat dengan tiga faktor yaitu, rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. *Siyasah Maliyah* lahir ketika Nabi Muhammad saw mendirikan suatu tempat yang mana tempat tersebut hanya khusus untuk menangani masalah keuangan negara yang mana saat sekarang ini disebut dengan *Baitul Mal*. Praktik *Baitul Mal* sendiri telah lahir ketika Rasulullah saw memperoleh *Ghanimah* dari kemenangan kaum muslimin pada perang badar dan berselisih paham tentang pembagian harta, maka dari itu Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Anfal:8/1 yang berbunyi:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفَالِ قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ فَأَتَقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۗ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٨﴾

Artinya: “Mereka bertanya kepadamu (Muhammad) tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah, “Harta rampasan itu milik Allah dan Rasul-Nya, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah hubungan diantara sesama kalian, dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kalian benar-benar orang yang beriman.” (Q.S Al-Anfal (8)1)

Dalam ayat diatas menjelaskan tentang hukum pembagian *Ghanimah* yang mana hak seluruh muslim dan memberikan wewenang kepada Rasulullah SAW untuk membagikannya sesuai dengan pertimbangan mengenai kemaslahatan umat muslim. Yang mana pada saat itu *Baitul Mal* belum berbentuk sebuah lembaga resmi sehingga tidak mempunyai tempat khusus, maka dari itu rasulullah langsung membagi hartanya hingga tak tersisa. Maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah harus dilaksanakan dengan adil dan bijaksana terutama dalam harta dan kekayaan yang dimiliki oleh pemerintah.

#### **d. Sumber-sumber *Siyasah Maliyah***

##### 1) Alquran

Alquran merupakan sumber pokok dan sangat penting dalam membuat hukum. Al-Qur'an adalah kalam Allah yang mengandung perkataan Allah berupa berbagai hukum. Karena Al-Qur'an diyakini berasal dari Allah dan teks-teksnya dianggap suci, setiap Muslim harus mengakuinya sebagai dasar dari semua jenis suprastruktur Islam. Banyak tokoh Muslim yang mencatat bahwa Al-Qur'an merupakan satu-satunya sumber tertinggi untuk menentukan hukum-hukum lain, karena Al-Qur'an tidak pernah mengalami kondisi dan perubahan, meskipun perkembangan zaman terus berjalan (Ridwan, 2007).

Sebagai sumber hukum dalam *Fiqih*, Al-Qur'an merupakan wahyu Allah SWT yang mengatur perilaku manusia. Dengan demikian, dapat ditarik kesimpulan bahwa pencipta hukum adalah Allah SWT, dan ketentuan-ketentuan-Nya tercantum dalam Al-Qur'an. Maka dari itu, kedudukan Al-Qur'an lebih utama untuk jadi sumber hukum islam, apabila seseorang ingin mencari hukum terkait suatu peristiwa, langkah yang pertama kali dilakukan yaitu merujuk kepada Al-Quran.

Dalam *Siyasah Maliyah* sumber Al-qur'an yang dijadikan sumber hukum dalam menyelesaikan masalah keuangan dan pendapatan belanja negara, terdapat dalam firman Allah SWT surah Al-Hisyar: 59/7 yang berbunyi:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى  
وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ  
وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: “Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar diantara orang-orang kaya saja diantara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (Q.S Al- Hisyar (59) 7)

Dan juga terdapat dalam Al- Qur'an surah Al-Anfal ayat 41 yang membahas tentang keuangan dan pendapatan belanja negara yang berbunyi sebagai berikut:

﴿٤١﴾ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ۖ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي  
الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا  
عَلَى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّفَاقُحِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat, Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami (Muhammad) dan hari Furqaan, yaitu dihari bertemunya dua pasukan. Dan Allah maha kuasa atas segala sesuatu. (Q.S Al-Anfal (8) 41)

## 2) Sunnah/Hadist

Kata al-hadits menurut bahasa berarti al-jadid (sesuatu yang baru) atau dapat juga dikatakan sebagai Al-Khabar (berita), yaitu sesuatu yang dipercakapan dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. (Tim Review MKD, 2014)

Hadits adalah berita peristiwa yang bersumber dari Nabi Muhammad SAW. Sunnah, di sisi lain, adalah tindakan terus-menerus dari Nabi Muhammad. Selain itu hadits juga memuat semua peristiwa yang terjadi pada Nabi Muhammad, tetapi hanya terjadi sekali. Hadits menurut istilah ulama ialah tindakan yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad baik itu perkataan, perbuatan, dan ketetapanannya, sifat jasmani dan sifat akhlak.

Secara harfiah, sunnah adalah praktik hidup yang mendarah daging atau standar perilaku yang diterima secara umum oleh mereka yang percaya bahwa itu mencakup semua perkataan dan perbuatan Nabi. Proses Sunnah biasanya diamati oleh beberapa orang yang memiliki pengetahuan langsung tentang terjadinya dan diturunkan dari generasi ke generasi dari zaman Nabi sampai akhir dari perawi yang meriwayatkannya dengan meneliti sederetan perawi yang berkesinambungan.

Antara Hadits dan *Siyasah Maliyah* memiliki hubungan yang erat antara satu sama lainnya, dimana *Siyasah Maliyah* merupakan suatu ilmu yang lahir dari hasil pemahaman, Hadits merupakan sumber kedua setelah Al-Qur'an yang menjelaskan tentang pengelolaan keuangan negara yang berkenaan dengan pendapatan dan pengeluaran negara yang sesuai, yang mana sumber hukum *siyasah maliyah* terdapat dalam hadist sebagai berikut:

مَنْ يَعْمَلُ لِلضُّعَفَاءِ وَالْفُقَرَاءِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، يُصَلِّي وَيَصُومُ

Yang artinya: “Orang yang bekerja untuk orang yang lemah dan orang yang miskin adalah seperti orang jihad di jalan Allah SWT Shalat dan puasa sepanjang masa.” (HR. Bukhari, Muslim, dan Tirmidzi)(Ahmad Djazuli, 2003).

مَنْ أَخَذَ مِنْ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بغيرِ حَقِّهِ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانٌ

Artinya: “Siapa yang mengambil sebahagian harta orang muslim tanpa haknya, dia menemui Allah Azza wa Jalla yang dalam keadaan marah kepadanya.” (HR. Ahmad) (Ahmad Djazuli, 2003).

### 3) Ijma'

Dalam hukum Islam, ijma` adalah keputusan bersama untuk menentukan hukum yang baik untuk kemaslahatan umat melalui musyawarah. Pertimbangan ini lahir dari renungan para ulama, mufti, ahli fiqh dan anggota pemerintah. Jika dalam musyawarah banyak yang tidak setuju dengan keputusan mayoritas peserta musyawarah, maka suara ijma' tersebut dinyatakan tidak sah.

### 4) Qiyas

Qiyas adalah menemukan satu hal yang tidak ada nash nya dengan hal lain yang ada nash karena ada persamaan hukumnya. Jadi qiyas adalah penerapan hukum analogi terhadap hukum sesuatu yang sejenis karena asas kesamaan illat akan menimbulkan hukum kesamaan. Dasar hukum qiyas dipergunakan untuk menentukan hukum yang jelas ada berbagai permasalahan yang banyak dan kompleks. Qiyas biasanya menggunakan dalil-dalil al-Quran maupun hadist yang sekiranya sama bentuk perbuatan hukum yang timbul.

#### e. Ruang lingkup *Siyasah Maliyah*

*Siyasah Maliyah* mempunyai dua aspek kajian, yaitu kajian tentang kebijakan pengelolaan sistem keuangan Negara dan kajian tentang pengelolaan sumber daya alam, maka dari itu saya lebih terfokus pada aspek kajian pengelolaan sistem keuangan Negara. *Siyasah Maliyah* merupakan aspek yang paling penting dalam mengatur tentang pendapatan Negara demi kesejahteraan masyarakat. *Siyasah Maliyah* mengatur tentang bagaimana cara membuat kebijakan yang mengaharmonisasikan antara orang kaya dan orang miskin, agar tidak terjadi kesenjangan diantara kedua kaum tersebut (H.A.DJazuli.).

Islam lebih memperhatikan fakir miskin dan juga kaum yang lemah, maka dari itu penguasa lebih memperhatikan dalam membuat segala kebijakan keuangan Negara agar masyarakatnya terbebas dari kemiskinan dan kesenjangan sosial. Maka dalam memakmurkan

kehidupan didunia Allah SWT berfirman dalam QS. Hud ayat 61 sebagai berikut:

﴿وَالِي تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ ۗ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ ﴿٦١﴾﴾

Artinya: “Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampun-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).” (Q.S Hud (11) 61)

Maka dari itu ruang lingkup Siyasa Maliyah yang memiliki kaitan erat dengan sistem keuang Negara yaitu sebagai berikut:

#### 1) Hak Milik

Dalam Islam, pengakuan terhadap hak milik perseorangan atas harta kekayaan yang diperoleh diatur dengan ketat, selama tidak melanggar hukum *syara'*. Islam juga menetapkan cara-cara untuk melindungi harta tersebut dari tindakan pencurian, perampokan, dan perampasan, dengan adanya saksi yang terlibat. Pemilik harta berhak untuk mengelola hartanya sesuai keinginan, termasuk menjual, menyewakan, mewasiatkannya, menggadaikannya, atau memberikan sebagian kepada ahli waris.

#### 2) Zakat

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang keempat, di mana Allah mewajibkan setiap Muslim untuk memberikan sejumlah harta tertentu kepada yang berhak menerimanya. Zakat ditentukan dengan beberapa syarat dan mulai diberlakukan pada tahun kedua hijriyah. Terdapat berbagai jenis zakat, antara lain zakat maal yang mencakup binatang ternak, emas dan perak, biji-bijian, makanan yang mengenyangkan, buah-buahan, serta harta perniagaan. Selain itu, terdapat juga zakat rikaz dan zakat fitrah. Kewajiban untuk membayar

atau menunaikan zakat yang dikenakan kepada orang yang memiliki kekayaan yang cukup berdasarkan ketentuan tertentu. Oleh karena itu, wajib seseorang tersebut membayar atas kemampuan yang dimilikinya tetapi jika tidak membayar zakat, maka ia telah mengabaikan salah satu rukun Islam, diantaranya yaitu membayar zakat dan shalat yang berakibat pada ketidaksempurnaan iman seseorang jika ia mengabaikan kewajiban zakat tersebut. (Arlis, 2011) Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 11 yang berbunyi:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ  
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Jika mereka bertaubat, mendirikan Sholat dan menunaikan zakat, maka (mereka itu) adalah saudara-saudaramu seagama. Dan kami menjelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengetahui.” (Q.S At-Taubah (9) 11)

Sesungguhnya zakat itu dapat menghindarkan kita dari sifat kikir dan jika menunaikan zakat tersebut kita diajarkan untuk mencintai harta benda yang berlebihan sehingga dapat menumbuhkan sifat-sifat kebaikan dalam diri manusia.

### 3) Ghanimah

Ghanimah merujuk pada harta yang berhasil dirampas dari orang-orang kafir melalui peperangan. Dalam hal ini, terdapat kewajiban untuk membagi harta Ghanimah menjadi lima bagian, di mana salah satu bagian tersebut harus disalurkan kepada kelompok-kelompok yang telah ditentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Sisa harta tersebut kemudian dibagikan kepada anggota pasukan tempur. Pembagian harta Ghanimah secara jelas diatur dalam surah Al- Anfal ayat 41 yang berbunyi:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ ۖ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي  
الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ أَمْنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلْنَا  
عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّنْقِيهِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) di hari Furqaan, yaitu di hari bertemunya dua pasukan. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.” (Q.S Al- Anfal (8) 41)

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa harta ghanimah diakui dalam islam dan sah untuk dipakai setelah ada pembagian untuk Allah dan Rasul-Nya yaitu seperlima bagian. Kehalalan harta Ghanimah ini juga dijelaskan dalam Al-Qur’an surat al-Anfāl ayat 69 yang berbunyi:

فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٦٩﴾

Artinya: “Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu, sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S Al-Anfal(8)69)

Dalam ayat atas telah dijelaskan bahwa harta Ghanimah halal untuk dimakan dan juga di pergunakan sesuai dengan kehendak pemiliknya, asal tidak bertentangan dengan hukum syara’. Selain halal lagi baik, harta Ghanimah baik pula bentuk fisiknya juga halal dalam pemakaiannya. Setelah menjelaskan kehalalannya, Allah memerintahkan untuk mengkonsumsi Ghanimah agar mereka tetap bertakwa kepada Allah SWT.

Oleh karena itu ketika seseorang telah memiliki harta yang berlimpah ia enggan untuk berjihad di jalan Allah serta takut bila hartanya habis dipergunakan dalam berjihad di jalan Allah maka mereka jatuh miskin atau ketika harta mereka terus bertambah jumlahnya, maka mereka merasa takut akan kematian karena mereka meninggalkan harta tersebut. Sehingga Allah mengatakan dalam firmannya melalui surat Al-Anfāl : 8/69 “bertaqwalah kamu kepada

Allah” sebab taqwa adalah obatnya penyakit hati dan juga penawar bagi orang-orang yang takut mati.

#### 4) Jizyah

*Jizyah* adalah iuran yang diwajibkan oleh negara kepada orang-orang yang termasuk dalam kategori ahli kitab. Iuran ini berfungsi sebagai imbalan atas perlindungan dan pembelaan yang mereka terima, serta sebagai bentuk keseimbangan terhadap hak-hak yang dimiliki oleh umat Islam, seperti kebebasan, perlindungan harta, kehormatan, dan agama.

Golongan orang-orang yang dibebankan untuk membayar *Jizyah* yaitu memiliki empat golongan sebagai berikut:

- a) Ahli kitab, yang berarti orang-orang Yahudi dan Nasrani;
- b) Orang-orang yang memiliki sesuatu yang mirip dengan kitab, yaitu orang-orang Majusi;
- c) Orang-orang yang murtad, yang berarti orang-orang yang sebelumnya beragama islam keluar dari agama atau kembali menjadi kafir; dan
- d) Orang-orang Nasrani dari Bani Taghlib, yang berarti orang-orang Arab jahiliyyah yang kemudian memeluk agama Nasrani.

Perolehan *Jizyah* yang didapatkan dari warga negara bukan islam adalah imbalan zakat yang diambil dari warga negara yang muslim. Oleh karena itu setiap warga negara yang mampu wajib memberikan sebagian hartanya demi kemaslahatan bersama sebagai imbalan atau hak hak yang mereka terima. Mengenai besarnya *Jizyah* Rasul mengatakan besar Jizyah yang wajib diabayrkan yaitu satu dinar atau seharga satu bahan pakaian untuk satu orang dari Yaman.

#### 5) Fa'i

Fa'i adalah harta yang diperoleh tanpa melalui pertempuran. Dalam konteks ini, ada firman Allah yang berhubungan dengan peristiwa setelah perang bani nadhir dan pasca perang badar. Dalam

ayat tersebut, Allah berfirman: "Dan apa saja harta rampasan (fa'i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya dari harta benda mereka, maka untuk mendapat itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun, dan tidak pula seekor untapun. Tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap siapa yang dikehendaki-Nya".

Fa'i secara bahasa berarti pajak. Sedangkan secara terminology adalah harta yang diperoleh umat islam dari orang-orang non muslim secara sukarela tanpa menggunakan peperangan ataupun kekerasan yang dapat mengakibatkan pertumpahan darah. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al- Hisyr ayat 6-7 yang berbunyi:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ  
 وَلَكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٦﴾  
 مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ  
 وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ  
 وَمَا أَنْتُمْ بِالرَّسُولِ فَخْذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
 الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya: (6) "Dan apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) mereka, maka untuk mendapatkan itu kamu tidak mengerahkan seekor kudapun dan (tidak pula) seekor untapun, tetapi Allah yang memberikan kekuasaan kepada Rasul-Nya terhadap apa saja yang dikehendaki-Nya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

(7) Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya." (Q.S Al- Hisyr (59) 6-7)

#### 6) Kharaj

Kharaj merupakan jenis pajak yang dikenakan atas kepemilikan tanah atau bumi, khususnya pada tanah milik non-Muslim. Namun, dalam kondisi tertentu, pajak ini juga dapat

dibebankan kepada umat Islam. Besaran kharaj yang harus dibayarkan disesuaikan dengan kondisi sosial masyarakat yang menjadi wajib pajak serta jenis dan luas tanah pertanian yang dimiliki. Meskipun hasil panen bisa diperoleh tiga hingga empat kali dalam setahun, kewajiban membayar kharaj hanya dilakukan satu kali dalam setahun, sehingga memberikan kelonggaran bagi para petani dalam mengelola hasil pertanian mereka.

Kharaj memiliki peranan penting sebagai salah satu sumber keuangan negara yang dikelola oleh komunitas atau pemerintah, bukan oleh kelompok individu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan pajak kharaj bertujuan untuk mendukung kepentingan umum dan pembangunan negara secara adil.

Secara umum, kharaj dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu:

a) Kharaj yang sebanding (Proporsional)

Jenis pajak ini dikenakan berdasarkan proporsi hasil pertanian yang diperoleh dari tanah tersebut. Besaran pajak dapat berupa seperdua, sepertiga, atau seperlima dari total hasil panen. Sistem ini memungkinkan penyesuaian pembayaran pajak sesuai dengan hasil produksi yang sebenarnya, sehingga lebih adil bagi para petani.

b) Kharaj yang tetap

Berbeda dengan jenis proporsional, kharaj tetap dibebankan tanpa memperhatikan status pemilik tanah maupun hasil panen. Pajak ini dikenakan secara tetap tanpa membedakan apakah pemilik tanah adalah anak-anak atau orang dewasa, merdeka atau budak, laki-laki atau perempuan, serta muslim atau non-Muslim. (Muhammad Iqbal, 2014) Dengan demikian, kharaj tetap bersifat universal dan tidak diskriminatif terhadap pemilik tanah.

Dengan pengelolaan dan penetapan yang sistematis, kharaj menjadi instrumen pajak yang efektif dalam mendukung stabilitas

ekonomi dan pemerataan kesejahteraan masyarakat pada masa lalu. Sistem ini juga mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan sumber daya alam dan keuangan negara.

#### 7) Baitulmal

Baitulmal merupakan sebuah lembaga keuangan yang telah ada sejak zaman Rasulullah SAW, yang dikelola secara sistematis dan teratur untuk mengatur keuangan Negara. Lembaga ini memiliki peranan penting dalam mengelola pendapatan Negara dengan membagi dana yang terkumpul menjadi dua bagian utama, yaitu sebagian dialokasikan untuk kepentingan umat Islam secara langsung, seperti bantuan sosial dan kesejahteraan masyarakat, dan sebagian lainnya digunakan untuk kepentingan pembangunan serta pengelolaan negara secara menyeluruh. Dengan demikian, Baitulmal berfungsi sebagai pusat pengumpulan dan pengelolaan dana Negara yang sangat penting bagi keberlangsungan pemerintahan dan kesejahteraan rakyat.

Selain sebagai gudang pengumpulan pendapatan, Baitulmal juga berperan sebagai pusat pengeluaran belanja Negara. Fungsi ini mencakup pengawasan yang ketat terhadap seluruh kekayaan Negara, terutama dalam hal pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran dana. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua transaksi keuangan berjalan dengan transparan, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah serta kepentingan umum.

Menurut Ibn Taimiyah, dana yang dikumpulkan dalam Baitulmal harus dijamin keamanannya oleh pemegang otoritas negara. Hal ini berarti bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh atas pengelolaan dana tersebut dan harus memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat dan bermanfaat bagi kepentingan publik. Penggunaan dana Negara yang terkumpul harus didasarkan pada prinsip keadilan yang sesuai dengan kehendak Allah SWT dan tuntunan Rasul-Nya, sehingga pembagian dan pendistribusian dana

dilakukan secara adil dan merata tanpa adanya diskriminasi ataupun perbedaan.

Dalam pengelolaan keuangan Negara melalui Baitulmal, pembelanjaan dan pengeluaran harus mempertimbangkan kebutuhan negara dan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini mencakup berbagai aspek penting seperti pemenuhan kebutuhan dasar rakyat, pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, pertahanan, dan berbagai program sosial lainnya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran umat. Dengan demikian, Baitulmal tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengelola keuangan, tetapi juga sebagai instrumen keadilan sosial dan pembangunan berkelanjutan yang berlandaskan nilai-nilai Islam (Firdaus, 2013). Pengelolaan Baitulmal yang efektif dan adil menjadi salah satu kunci keberhasilan pemerintahan dalam menjaga stabilitas ekonomi dan sosial, sekaligus memastikan bahwa seluruh sumber daya Negara dapat dimanfaatkan secara optimal demi kemaslahatan umat dan keberlangsungan negara dan warganya sebagai berikut :

- a) Untuk orang-orang fakir miskin
- b) Untuk meningkatkan profesionalisme tentara dan rangka pertahanan serta keamanan Negara
- c) Untuk meningkatkan supremasi hukum
- d) Untuk membiayai sektor pendidikan dalam rangka menciptakan sumber daya manusia yang bertakwa dan berilmu pengetahuan yang luas
- e) Untuk membayar gaji pegawai dan pejabat Negara
- f) Untuk mengembangkan infrastruktur dan sarana/ prasarana fisik
- g) Untuk meningkatkan kesehatan masyarakat
- h) Untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan pemerataan pendapatan serta kekayaan.

## 8) Sumber pengeluaran Negara

Prinsip utama dalam pengeluaran dan belanja Negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh serta memberikan bantuan yang efektif kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup. Selain itu, pengeluaran Negara juga diarahkan untuk kepentingan Negara itu sendiri, seperti menjaga stabilitas politik, keamanan, dan kelangsungan pembangunan Nasional. Dengan demikian, setiap dana yang dikeluarkan harus memiliki tujuan yang jelas dan berdampak positif, baik bagi kesejahteraan individu maupun kemajuan Negara secara keseluruhan.

Mewujudkan kesejahteraan masyarakat merupakan langkah awal yang sangat penting dan menjadi fondasi utama dalam membangun kesejahteraan Negara Islam, yang dikenal dengan konsep *welfare state*. Konsep ini menekankan bahwa kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek materi semata, tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas kehidupan spiritual masyarakat. Oleh karena itu, tercapainya kesejahteraan masyarakat diawali dengan terpenuhinya kebutuhan materi yang cukup sebagai fondasi kehidupan sehari-hari, sekaligus diiringi dengan upaya meningkatkan kehidupan spiritual dan moral masyarakat agar tercipta keseimbangan yang harmonis antara duniawi dan rohani.

Dengan pendekatan yang menyeluruh ini, negara tidak hanya berperan sebagai penyedia kebutuhan fisik dan ekonomi masyarakat, tetapi juga sebagai fasilitator dalam pembinaan nilai-nilai keagamaan dan etika sosial. Hal ini penting untuk membentuk masyarakat yang tidak hanya sejahtera secara materi, tetapi juga memiliki keimanan dan karakter yang kuat, sehingga mampu menjalani kehidupan dengan penuh keberkahan dan ketentraman.

Kesejahteraan dalam Islam mengutamakan kesejahteraan material duniawi namun tidak melupakan dimensi spiritual rohaniyah. Keduanya sama-sama penting dan diperhatikan dalam Islam. Menurut

Ibrahim Hasan dan Ali Ibrahim ada beberapa pengeluaran dan perbelanjaan keuangan Negara sebagai berikut:

- a) Gaji segenap pegawai,
- b) Gaji tentara dan kepolisian,
- c) Penggalian sungai dan biaya pembangunan serta perbenahan,
- d) Membuat irigasi,
- e) Membiayai lembaga pemasyarakatan,
- f) Memperkuat alat pertahanan, dan
- g) Uang jasa, pemberian bantuan dan uang saku

## **B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Menurut penelitian yang telah peneliti lakukan, belum ada penelitian yang membahas lebih detail dan spesifik tentang judul penelitian ini. Namun, ada beberapa yang ditemukan dalam beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul ini, di antaranya adalah

Della Saphira Evani. (2023) **Penerapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 Perspektif Ekonomi Islam** (Studi Kasus Di Desa Wonosari Kecamatan Siwalan). Penelitian dalam bentuk skripsi Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Penelitian di Desa Wonosari oleh Della menyoroti tahapan pengelolaan keuangan desa dan penerapan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan Permendes PDTT No. 13 Tahun 2020 dalam perspektif ekonomi Islam. Hal ini mencakup bagaimana kebijakan dana desa digunakan untuk mendukung pembangunan sesuai nilai-nilai syariah, seperti keadilan, keberlanjutan, dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis pada prinsip maqashid syariah. Sementara itu, penelitian yang akan penulis lakukan berfokus pada Transparansi Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa. Penelitian ini menitikberatkan pada faktor-faktor penghambat yang

dihadapi dalam memaksimalkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan Sumber daya alam Selain itu, penelitian ini juga menganalisis implementasi kebijakan tersebut dari perspektif *Fiqh Siyasah Maliyah*. Perbedaan utama antara kedua penelitian terletak pada fokus kebijakan dan pendekatan analisis yang digunakan. Penelitian Desa Wonosari lebih menekankan pada evaluasi teknis dan nilai syariah dalam pengelolaan keuangan desa, sementara penelitian yang akan penulis kaji lebih menyoroti hambatan implementasi kebijakan dan perspektif hukum tata negara (*Fiqh Siyasah Dusturiyah*).

Rahmi Oktaviana dan Hasbullah Malau. (2023). **Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa Program Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Di Nagari Pasar Bukit Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti**. dalam jurnal Journal of Public Administration Studie Vol 2 No 1. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Oktaviana dan Hasbullah Malau berfokus pada implementasi kebijakan alokasi dana desa untuk program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH) di Nagari Pasar Bukit Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan. Penelitian ini memiliki fokus yang sempit, yaitu mengevaluasi pelaksanaan satu program spesifik, yaitu RTLH, dalam konteks kebijakan alokasi dana desa. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan di Nagari Palaluar memiliki cakupan yang lebih luas, yaitu membahas Transparansi penggunaan dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan dana Desa, yang mencakup berbagai sektor seperti pemberdayaan masyarakat, pembangunan, peningkatan kualitas hidup, pemberdayaan sumber daya alam. Selain itu, penelitian di Nagari Palaluar menggunakan pendekatan perspektif *Siyasah maliyah* (hukum tata negara Islam dalam bidang ekonomi) untuk menilai apakah penggunaan dana nagari palaluar tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip kepemimpinan Islam dan tata kelola publik yang ideal. Perbedaan konteks geografis dan sosial antara Nagari Pasar Bukit Air Haji dan Nagari Palaluar juga memberikan karakteristik unik pada kedua penelitian, di mana penelitian di Nagari Palaluar lebih menitikberatkan pada kendala dan

tantangan lokal yang spesifik dalam pelaksanaan prioritas dana desa. Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada ruang lingkup kebijakan, pendekatan analisis, dan konteks penelitian yang menjadi fokus masing-masing studi.

Srima Yengsi dan Sulastrri Caniago **Perumahan Swadaya Perspektif Fiqih Siyasah Dusturiyah (Studi Kasus Di Jorong Buluh-Kasok Kenagarian Padang Air Dingin Kecamatan Sangir Jujuan Kabupaten Solok-Selatan)** dalam Jurnal Integrasi Ilmu Syari'ah, Volume 2, Nomor 2, Mei-Agustus 2021 Penelitian Srima Yengsi dan Sulastrri Caniago fokus pada prosedur penetapan bantuan stimulan perumahan swadaya di Jorong Buluh-Kasok, Kenagarian Padang Air Dingin, dengan perspektif fiqih siyasah dusturiyah, yang menyoroti proses kebijakan spesifik terkait perumahan. Sementara itu, penelitian penulis di Nagari Palaluar membahas Transparansi Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 secara lebih luas, mencakup berbagai prioritas penggunaan dana desa, seperti pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan sumber daya alam. Perbedaan utama terletak pada fokus objek penelitian, di mana penelitian penulis lebih komprehensif terhadap Akuntabilitas penggunaan dana desa terhadap pembangunan serta pemberdayaan masyarakat, sedangkan penelitian Srima Yengsi terbatas pada satu program bantuan spesifik.

Rani Eka Diansari (2015) **Analisa Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) Kasus Seluruh Desa Di Kecamatan Kledung Kabupaten Temanggung Tahun 2013**. Penelitian oleh Rani Eka Diansari menganalisis implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Kecamatan Kledung, Kabupaten Temanggung, dengan fokus pada pengukuran kinerja dalam pengelolaan ADD sebagai bagian dari akuntabilitas kinerja publik. Penelitian ini menilai efektivitas pengelolaan ADD dalam mendukung implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan-peraturan terkait yang ada di Kabupaten Temanggung. Sementara itu, penelitian penulis di Nagari Palaluar berfokus pada Transparansi penggunaan dana Desa terhadap pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 yang mengatur prioritas penggunaan dana desa

dalam konteks pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan sumber daya alam, serta analisis dari perspektif *siyasaḥ maliyah*. Perbedaan utama terletak pada fokus kebijakan yang dianalisis penelitian Rani Eka Diansari lebih pada pengelolaan ADD di satu daerah spesifik, sementara penelitian penulis mencakup kebijakan yang lebih luas dan perspektif hukum yang berbeda.

Meika Rozandi, Kumba Digdowiseiso. **Implementasi Penggunaan Dana Desa terhadap Pembangunan (Studi Kasus Desa Sengkubang Kecamatan Mempawah Hilir Provinsi Kalimantan Barat)**. Jurnal Sosial dan Humaniora Volume 6, Nomor 1, Tahun 2021. Penelitian oleh Meika Rozandi dan Kumba Digdowiseiso menganalisis implementasi penggunaan dana desa di Desa Sengkubang, Kecamatan Mempawah Hilir, Kalimantan Barat, dengan fokus pada bagaimana dana desa berperan dalam pembangunan desa dan mendukung pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan. Penelitian ini menyoroti pelaksanaan dana desa dalam konteks otonomi daerah dan wewenang pemerintah daerah. Sementara itu, penelitian penulis di Nagari Palaluar berfokus pada Akuntabilitas penggunaan dana Nagari Palaluar terhadap pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 yang mengatur rincian prioritas penggunaan dana desa, termasuk pemberdayaan masyarakat, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup secara menyeluruh. Penelitian penulis juga menggunakan perspektif *siyasaḥ maliyah* dalam menganalisis implementasi kebijakan, yang tidak diterapkan dalam penelitian Meika Rozandi dan Kumba Digdowiseiso. Perbedaan utama terletak pada ruang lingkup kebijakan yang dianalisis dan pendekatan perspektif yang digunakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Febri Arifiyanto dalam Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan (2014) tentang "**Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Jember**" berfokus pada analisis akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana alokasi dana desa dikelola secara transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini menekankan pentingnya akuntabilitas dan pengawasan dalam

penggunaan dana desa untuk memastikan tujuan pembangunan tercapai. Sementara itu, penelitian yang akan dilakukan di Nagari Palaluar akan lebih mendalam dengan menilai Transparansi Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 mengenai rincian prioritas penggunaan dana desa Perspektif Fiqh Siyasah, melihat dan menilai akuntabilitas yang mencakup aspek pemberdayaan masyarakat, pembangunan, dan pemberdayaan sumber daya alam. Penelitian penulis juga akan mengintegrasikan perspektif *siyasah maliyah* untuk menilai kesesuaian kebijakan dengan prinsip kepemimpinan dan tata kelola publik dalam Islam, sementara penelitian Arifiyanto lebih fokus pada akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di tingkat administrasi dan pengawasan. Perbedaan utama terletak pada ruang lingkup kebijakan yang dianalisis serta pendekatan perspektif yang digunakan dalam kedua penelitian tersebut.

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang akan peneliti gunakan dalam studi ini adalah Yuridis Empiris, karena data dikumpulkan melalui penelitian langsung dilapangan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini didasarkan pada objek yang diteliti melalui observasi dan wawancara. Penelitian Yuridis Empiris adalah jenis penelitian yang mengkaji pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada setiap peristiwa hukum yang tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian lapangan (penelitian terhadap data primer) yaitu suatu penelitian meneliti peraturan-peraturan hukum yang berlaku serta yang terjadi didalam kehidupan masyarakat. Tipologi yang digunakan yaitu kualitatif karena data yang diperoleh dari hasil wawancara dan dokumentasikan akan dideskripsikan.

### **B. Latar dan Waktu Penelitian**

#### **1. Latar**

Lokasi penelitian adalah area yang berhubungan dengan tujuan dan isu penelitian dan juga merupakan salah satu kategori sumber data yang dapat digunakan oleh peneliti. (Sutopo, 2002) Dalam Penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian yang akan peneliti lakukan di Nagari Palaluar, Kecamatan Koto VII, Kabupaten Sijunjung. Kenagarian Palaluar memiliki luas wilayah 2.500 Ha, dan secara Geografis terletak pada posisi 00.629260 LS dan 100.853380 BT (*PROFIL NAGARI PALALUAR*, n.d.).

Sehingga memiliki batas wilayah yang secara Administrasi diantaranya: Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Guguk, Sebelah Selatan berbatan dengan Nagari Limo Koto, Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Tanjung, Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Bukit Bual.

Jumlah sarana pendidikan diNagari Palaluar tersebar disetiap jorongnya. Terdapat total 10 unit sarana pendidikan, yang terdiri dari 6 unit Taman Kanak-Kanak/ Paud, 4 unit Sekolah Dasar. Untuk mendukung kegiatan ibadah terdapat beberapa sarana tempat beribadah yaitunya mesjid dan mushalah. Dengan jumlah total 4 unit Mesjid, dan 13 unit mushalah yang digunakan oleh masyarakat nagari Palaluar untuk melaksanakan ibadah.

Dapat dilihat dari batas wilayah secara Administrasi, Pemerintahan Nagari Palaluar secara Administrasi juga memiliki beberapa Jorong diantaranya: Jorong Koto, Jorong Sumpadang, Jorong Bungo, Jorong Ranah, dan Jorong Kampung Baru. Jorong yang paling luas adah jorong Ranah dengan luas wilayah 625 Ha dan yang paling kecil adalah jorong Koto 350 Ha, jorong Sumpadang 370 ha, jorong Bungo 520 Ha, dan yang terakhir yaitu jorong Kampung Baru dengan luas wilayah 579 Ha (*PROFIL NAGARI PALALUAR*, n.d.).

## 2. Waktu Penelitian

Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini nantinya termuat di dalam table 3.1 yaitu:

**Tabel 3. 1 Waktu Penelitian**

NO	Kegiatan	Bulan/2025						
		Nov	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Agus
1	Penyusunan Proposal dan Konsultasi Dosen Penesehat Akademik	✓						
2	Bimbingan Pra Seminar Proposal		✓					
3	Seminar Proposal Skripsi			✓				
4	Perbaikan Pasca Seminar Proposal				✓			
5	Riset / Penelitian					✓		
6	Mengolah Data dan Bimbingan Draf Skripsi						✓	
7	Munaqasah							✓

## C. Instrumen Penelitian

Penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif merupakan penelitian yang menjadikan peneliti sebagai instrumen kunci atau Instrumen utama. Sebagai Instrumen kunci, penulis melakukan pengumpulan data, pengecekan keabsahan data, dan analisis data. Jadi untuk mengumpulkan data penelitian, peneliti menggunakan alat pendukung atau instrumen pembantu seperti daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara, perangkat seperti alat perekam atau handphone, buku untuk mencatat data, dan motor untuk kelokasi penelitian. Penelitian kualitatif berperan menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sebagai sumber data, mengumpulkan data, mengevaluasi kualitas data, menafsirkan data, dan menyimpulkan hasil temuan.

#### **D. Sumber Data Penelitian**

Sumber data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier yang akan penulis uraikan sebagai berikut:

##### **1. Sumber Data Primer (*Primary Data*)**

Sumber data primer merupakan sumber data yang diperoleh secara langsung dari sumber informasi yang secara khusus dipilih untuk mendapatkan sumber informasi tentang permasalahan dalam peneliti ini. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Wali Nagari Palaluar yaitu Rahmat Agussa Putra
- b. BPRN Nagari Palaluar yaitu Rifwandi
- c. Masyarakat Nagari Palaluar yaitu Yusnidar, Rahma Diana Putri, Fitri, Diani Dewicah, Jasnimar, Novita Sari, dan Anidar Tursia.

##### **2. Sumber Data Sekunder**

Sumber data sekunder merupakan sumber informasi yang didapat dari dokumen resmi dan buku-buku yang relevan dengan topik penelitian ini. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah:

- a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa.
- b) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

##### **3. Sumber Data Tersier**

Yaitu instruksi atau informasi tentang sumber hukum primer atau sumber hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, koran, dan seterusnya. Contoh salah satunya adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data adalah mencari informasi dan mengumpulkan data yang diperlukan dari berbagai bentuk dan jenis yang terdapat dilapangan

maupun dari sumber-sumber bacaan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh paneliti, maka teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data untuk memperoleh informasi dengan cara melakukan tanya jawab langsung dengan menggunakan pertanyaan kepada subjek penelitian. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan Wali Nagari Palaluar, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN), dan Masyarakat di Nagari Palaluar, Kabupaten Sijunjung.

2. Studi Dokumen

Teknik studi dokumen adalah pengumpulan data dengan melakukan penelitian dan analisis terhadap dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Hal ini berfungsi untuk menjelaskan objek penelitian dan hasilnya. Studi dokumen yang penulis gunakan adalah Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa.

3. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melihat, mendengar, dan memahami fenomena-fenomena yang terjadi di kehidupan pada saat sekarang. Hasil dari analisis terhadap fenomena yang terjadi ini nantinya akan menjadi sampel pembanding dengan data-data yang didapatkan. Dalam penelitian ini penulis melakukan observasi di kantor Wali Nagari Palaluar pada hari Jumat, tanggal 28 Februari 2025 terkait papan pengumuman yang di pasang dikantor wali Nagari terkait anggaran penggunaan dana desa, Anggaran Pendapatan Belanja Nagari serta profil Nagari Palaluar.

## **F. Teknik Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dari lapangan terdiri dari data kualitatif, yang kemudian diolah menggunakan model Miles dan Huberman. Yang mana

langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

### **1. Pengumpulan Data**

Pada analisis pertama, pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan peninjauan dari berbagai dokumen yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, data yang terkumpul dikembangkan dan diperkuat melalui pencarian informasi tambahan.

### **2. Reduksi Data**

Reduksi data merupakan suatu teknik analisis yang bertujuan untuk menajamkan, mengelompokkan, dan mengarahkan data, serta menyingkirkan informasi yang tidak digunakan. Proses ini membantu dalam mengorganisir data sedemikian rupa agar kesimpulan akhir dapat ditarik dan divalidasi (Miles, 2007). Dalam reduksi data, peneliti melakukan rangkuman, dan memilih aspek-aspek yang paling penting dan mencari tema serta pola yang relevan dengan hasil penelitian (Sugiono, 2018).

### **3. Penyajian Data**

Penyajian data merupakan suatu proses pengorganisasian informasi yang bertujuan untuk mendukung kesimpulan dan riset yang telah dilakukan. Melalui penyajian data, kita dapat menemukan pola-pola yang berarti memungkinkan kita untuk penarikan kesimpulan serta pengambilan tindakan.

### **4. Penarikan dan kesimpulan atau Verifikasi**

Penarikan kesimpulan adalah elemen penting dalam suatu proses konfigurasi yang menyeluruh (Miles, 2007). Sementara itu, verifikasi data merujuk pada upaya untuk mencari, menguji, atau memahami makna, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur, sebab akibat, maupun proposisi yang ada.

Kesimpulan yang dapat diambil ialah berupa deskripsi atau gambaran dari objek yang sebelumnya belum jelas, hingga akhirnya menjadi terang setelah dilakukan penelitian. Kesimpulan juga dapat

menunjukkan hubungan kasual, atau interaksi, serta dapat berbentuk teori (Sugiono, 2018).

### **G. Teknik Penjamin Keabsahan Data**

Keabsahan data yang didapatkan oleh peneliti dalam membuktikan penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Fenomena yang diteliti dapat dipahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran jika dilakukan pendekatan dari berbagai sudut pandang, adapun bentuk triangulasinya yaitu:

Teknik penjamin keabsahan data dalam penelitian ini adalah triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber melibatkan pengecekan data dari berbagai sumber, seperti wawancara. Sedangkan triangulasi teknik data yang diperoleh melalui dokumentasi dan observasi. Untuk memverifikasi informasi yang penulis dapatkan dari Wali Nagari, BPRN, dan masyarakat nagari, penulis melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk memahami bagaimana bentuk Transparansi penggunaan dana desa di Nagari Palaluar, Kabupaten Sijunjung.

## **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hasil Penelitian**

#### **1. Bentuk Transparansi Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Perspektif Fiqh Siyasah Maliyah**

Transparansi adalah keadaan atau prinsip keterbukaan, kejelasan, dan ketersediaan informasi yang memungkinkan pihak-pihak berkepentingan untuk mengakses, mengetahui dan mengawasi suatu kegiatan atau organisasi secara jujur dan terbuka tanpa ada maksud tersembunyi. Dalam konteks pemerintahan Transparansi berarti keterbukaan dalam memberikan informasi terkait aktivitas, kebijakan, pengelolaan sumber daya, anggaran, dan pelaksanaan tugas kepada masyarakat luas sehingga memudahkan pengawasan dan evaluasi kinerja serta mencegah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa pasal 15 bahwa Pemerintah Desa wajib mempublikasikan prioritas penggunaan dana desa terhitung sejak APB desa ditetapkan. Bentuk transparansi yang penulis temukan di Nagari Palaluar adalah sebagai berikut:

##### **a. Baliho**

Baliho merupakan alat komunikasi yang paling mudah dimengerti oleh khalayak umum, yang mana pemasangan baliho dilakukan ditempat yang strategis agar dapat dilihat oleh masyarakat luas. Yang mana pada saat melakukan wawancara langsung dengan informan 1 Sekretaris Nagari Palaluar, Rahmat Agusssa Putra:

*“Bentuk transparansi yang kami lakukan terhadap penggunaan dana nagari di Kenagarian Palaluar, yaitu kami melakukan pemasangan baliho di tempat-tempat strategis yang memuat informasi terkait realisasi penggunaan dana nagari serta Anggaran Pendapatan dan*

*Belanja (APB) Nagari, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengetahui alokasi dan pemanfaatan dana tersebut. (Rahmat Agusssa Putra, wawancara langsung pada hari Selasa, 10 Juni 2025, pada pukul 11.45 WIB)”*

Hal yang sama dikemukakan oleh informan 2 Sekretaris BPRN Nagari Palaluar, Rifwandi:

*“Bantuak transparansi yang kami gunoan dalam dana nagari ko yaitu hanyolah memasang papan pengumuman di kantu Wali Nagari tu. Dimano dalam papan pengumuman itu tadapek tiok rincian yang secaro jaleh tentang rincian penggunaan dana nagari, mulai dari sumber dana, alokasi anggaran, hingga realisasi penggunaannya untuk setiap program dan kegiatan. Dengan hal yang demikian, masyarakat secara langsung dapek meliek dan memantau baa Dana Nagari itu dikelola dan dimanfaatkan oleh pemerintah Nagari. (Rifwandi, wawancara langsung pada hari Rabu, 11 Juni 2025, pada pukul 13.30 WIB)”*

*“(bentuk transparansi yang digunakan di dalam nagari Palaluar yaitu dengan cara memasang papan pengumuman atau baliho yang mana didalam baliho tersebut terdapat rincian penggunaan dana nagari, sumber dana, dan alokasi anggaran. Maka dari itu masyarakat secara langsung dapat melihat bagaimana pemerintah Nagari Palaluar mengalokasikan dana tersebut. (Rifwandi, wawancara langsung pada hari Rabu, 11 Juni 2025, pada pukul 13.30 WIB)”*

Pemerintah Nagari Palaluar telah melaksanakan pemasangan baliho pada tiap tahunnya, dan telah melaksanakan sesuai rencana dan anggaran yang telah ditetapkan. Akan tetapi hal tersebut belum berjalan dengan baik yang mana dibuktikan dengan pernyataan masyarakat.

Lain hal yang peneliti temukan dari informan 3 yang mana disampaikan oleh masyarakat Nagari Palaluar, Jasnimar:

*“Sebagai masyarakat, saingek amak pernah ndak dipasang baliho tu pado tahun 2021 samo tahun 2024 di kantu Wali Nagari awak ko, yang mano tahun sebelumnya pernah amak like baliho tu tentang rinci atau indaknyo pemerintah awak ko pado saat panggunoan dana Nagari secaro jaleh.(Jasnimar, wawancara langsung pada hari Kamis, 12 Juni 2025, pada pukul 09.00 WIB)”*

*“(sebagai masyarakat ama pernah tidak melihat terkait pemasangan baliho tersebut yaitu pado tahun 2021 dan 2024 dikantor Nagari Palaluar, akan tetapi tahun sebelumnya ama pernah melihat pemasangan baliho tersebut terkait anggaran yang digunakan*

*pemerintah nagari.(Jasnimar, wawancara langsung pada hari Kamis, 12 Juni 2025, pada pukul 09.00 WIB)”*

Hal yang sama disampaikan oleh informan 4 yang mana disampaikan oleh masyarakat Nagari Palaluar, Diani Dewicah:

*“Setau ibu emang ado papan pengumuman tu tapi didalam tunampak dek ibu yang dipasangnyo bukan mengenai rincian penggunaan anggaran Dana Nagariko, yang ibu caliek cuma daftar piket staf/pegawai samo surek pengumuman terkait Nagari sajo. (Diani Dewicah, wawancara langsung pada hari kamis, 12 juni 2025, pada pukul 10.00 WIB)”*

*“Sejauh yang Ibu ketahui, memang ada papan pengumuman yang dipasang di kantor Wali Nagari. Namun, papan pengumuman tersebut tidak memuat rincian penggunaan anggaran Dana Nagari secara lengkap dan transparan. Yang Ibu lihat selama ini hanyalah daftar piket staf atau pegawai Nagari saja dan surat pengumuman terkait hal yang akan dilakukan untuk hari besar, tanpa ada informasi mengenai alokasi atau realisasi Dana Nagari yang digunakan untuk berbagai program atau kegiatan di Nagari. (Diani Dewicah, wawancara langsung pada hari kamis, 12 juni 2025, pada pukul 10.00 WIB)”*

Hal yang serupa disampaikan oleh informan 5 yang mana disampaikan oleh masyarakat Nagari Palaluar, Fitri:

*“Ibu mengetahui baliho yang menjelaskan tentang penggunaan anggaran Dana Nagari itu, dan setau Ibu tidak pernah dipasang di Kantor Wali Nagari tapi dipasang di tepi jalan dekat pos ronda. (Fitri, wawancara langsung pada hari kamis, 12 Juni 2025 pada pukul 10.30 WIB)”*

*“Ibu mengetahui adanya baliho yang berisi penjelasan mengenai penggunaan anggaran dana nagari. Namun, sejauh yang Ibu lihat, baliho tersebut tidak pernah dipasang di kantor Wali Nagari seperti yang seharusnya, melainkan hanya dipasang di tepi jalan dekat pos ronda. Penempatan baliho di lokasi tersebut menurut Ibu kurang strategis karena tidak mudah dijangkau atau diperhatikan oleh seluruh masyarakat Nagari secara luas. (Fitri, wawancara langsung pada hari kamis, 12 Juni 2025 pada pukul 10.30 WIB)”*

Hal yang serupa disampaikan oleh informan 6 yang mana disampaikan oleh masyarakat Nagari Palaluar, Yusnidar:

*“Ibu pernah ndak maliek tapi anta tahun bara tu terkait ado indaknyo papan pengumuman atau baliho tentang anggaran Dana Nagari yang dipajang dikantua Wali Nagari, padahal itu sangaik paralu di like an k masyarakat supayo indak tajadi kesalahpahaman.(Yusnidar,*

wawancara langsung pada hari jumat 13 Juni 2025 pada pukul 10.00 WIB)”

“Ibu pribadi belum pernah melihat adanya papan pengumuman atau baliho yang memuat informasi mengenai anggaran dana nagari yang dipajang di kantor Wali Nagari. Informasi tersebut sangat penting agar masyarakat dapat mengetahui secara transparan bagaimana Dana Nagari dikelola dan digunakan. (Yusnidar, wawancara langsung pada hari jumat 13 Juni 2025 pada pukul 10.00 WIB)”

Hal yang sama disampaikan oleh informan 7 yang mana disampaikan oleh masyarakat Nagari Palaluar, Rahma Diana Putri:

“Ibu maliek terkait baliho APB Nagari itu tapajang didakek pos rundo indak di kantua Wali Nagari, dan itu pun indak dipasang setiap tahun. (Rahma Diana Putri, wawancara langsung pada hari jumat, 13 Juni 2025 pada pukul 14.00 WIB)

“Ibu melihat bahwa pemasangan baliho APB Nagari itu didekat pos ronda bukan di kantor Wali Nagari, dan itu pun tidak dipajang setiap tahun. (Rahma Diana Putri, wawancara langsung pada hari jumat, 13 Juni 2025 pada pukul 14.00 WIB)

Hal yang serupa disampaikan oleh informan 8 yang mana disampaikan oleh masyarakat Nagari Palaluar, Novita Sari:

“Ibu indak pernah meliek perangkat Nagari Palaluar memasang papan pengumuman atau baliho terkait penggunaan anggaran Dana Nagari di Kantua Wali, tetapi hanyo di pasang di samping pos ronda. Mangko dari itu masyarakat susah mandapekan informasi terkait penggunaan dana nagari. (Novita Sari, wawancara langsung pada hari jumat, 13 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB)”

“Ibu pribadi belum pernah melihat perangkat Nagari Palaluar memasang papan pengumuman yang memuat rincian penggunaan anggaran Dana Nagari di kantor Wali Nagari Kondisi ini membuat masyarakat sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat mengenai pengelolaan dana nagari secara berkelanjutan. (Novita Sari, wawancara langsung pada hari jumat, 13 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB)”

Hal yang serupa disampaikan oleh informan 9 yang mana disampaikan oleh masyarakat Nagari Palaluar, Anidar Tursia:

“Ibu maliek baliho anggaran dana nagari tu tapajang dakek pos rundo indak dikantua wali, inguung ibu baa dek disitu dipajang dek pemerintah nagari. (Anidar Tursia, wawancara langsung pada hari Jumat, 13 Juni 2025 pada pukul 16.30 WIB)

*“Ibu melihat baliho anggaran Dana Nagari itu di dekat pos ronda, tidak di kantor wali, Ibu juga heran kenapa dipasangnya di situ bukan di Kantor Wali. (Anidar Tursia, wawancara langsung pada hari Jumat, 13 Juni 2025 pada pukul 16.30 WIB)*

Dari wawancara diatas dapat diperoleh informasi bahwa pemasangan baliho merupakan salah satu bentuk transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Palaluar untuk membuktikan bahwa penggunaan dana desa yang telah dianggarkan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten atau kota. Pemasangan baliho rutin dilakukan setiap tahun kecuali pada tahun 2021 papan pengumuman tersebut tidak dilakukan karena masa kerja jabatan yang baru berjalan dan masih dalam proses pengumpulan data serta penyiapan terkait anggaran yang telah digunakan dengan lengkap, dan pada tahun 2024 pemasangan baliho atau papan pengumuman tersebut tidak dipasang karena kurangnya anggaran yang telah ditetapkan.

b. Publikasi media online

Media online juga digunakan oleh pemerintah Nagari Palaluar dalam bentuk transparansi penggunaan dana desa. Melalui berbagai platform seperti situs web, media sosial (Instagram, Fecebook, Email dan lainnya) dengan efektivitas yang tinggi. Seperti yang disampaikan oleh informan 1 Sekretaris Nagari palaluar, Rahmat Agusssa Putra:

*“Mempublikasikan laporan realisasi dana melalui berbagai media, seperti Instagram dan web lainnya, baik cetak maupun digital, agar informasi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya itu, kami juga menyampaikan Laporan Keuangan Pertanggungjawaban Penggunaan Nagari (LKPPN) kepada Pemerintah Provinsi Nagari (PPN) sesuai dengan ketentuan anggaran yang berlaku Seluruh upaya ini kami lakukan demi mewujudkan tata kelola keuangan nagari yang transparan dan dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. (Rahmat Agusssa Putra, wawancara langsung pada hari selasa, 10 Juni 2025, pada pukul 11.45 WIB)*

Pendapat yang sama juga diungkapkan oleh informan 2 Sekretaris BPRN Nagari Palaluar, Rifwandi:

*“kami pihak BPRN ado pulo malakuan publikasi media online seperti Instagram dan weblink yang mano didalam itu tadapek laporan keuangan, progres pelaksanaan program, dan dokumen penting. Agar mudah diakses oleh masyarakat luas. (Rifwandi, wawancara langsung pada hari Rabu, 11 Juni 2025, pada pukul 13.30 WIB)”*

*“Kami melakukan Publikasi media online melalui website resmi Nagari seperti weblink dan Instagram. Melalui website ini, masyarakat dapat mengakses informasi terkait laporan keuangan, progres pelaksanaan program, serta berbagai dokumen penting lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan Dana Nagari. Upaya ini dilakukan agar transparansi terkait penguasaan Dana Desa tidak hanya dapat diakses secara fisik di Kantor Wali Nagari, tetapi juga secara digital oleh masyarakat yang membutuhkan informasi kapan saja dan di mana saja. (Rifwandi, wawancara langsung pada hari Rabu, 11 Juni 2025, pada pukul 13.30 WIB)”*

**Gambar 4. 1 Screenshot Media Online Nagari Palaluar**



Penulis menemukan web media online yang digunakan oleh pemerintah nagari Palaluar yang mana penulis menemukan media Online yaitunya Instagram (sumber oleh peneliti). Pemerintah Nagari Palaluar telah melakuka publikasi media online secara baik yang mana media online yang digunakan yaitunya Instagram, namun publikasi tersebut baru dilakukan pada akhir tahun 2024, yang mana hal tersebut nyatakan oleh masyarakat sebagai berikut:

Lain hal sama yang peneliti temukan dari informan 3 yang mana disampaikan oleh masyarakat Nagari Palaluar, Jasnimar:

*“Sejauh koe yang amak ketahui tentang website resmi Nagari yang anak tanyoan tu tentang informasi pengelolaan Dana Nagari, amak raso yo baruko dibuek awal tahun ko. Karano itu, amak alum mendapekan akses yang memadai untuk mengetahui secara rinci dan joleh mengenai penggunaan anggaran Dana Nagari awak ko lai do. Dan Masyarakat ko nyo ingin lo untuk berpartisipasi dalam melakukan acara-acara yang dibuek Pemerintah Nagari awak. (Jasnimar, wawancara langsung pada hari Kamis, 12 Juni 2025, pada pukul 09.00 WIB)”*

*“Sejauh yang saya ketahui, website resmi nagari yang memuat informasi terkait pengelolaan dana nagari baru dibuat pada awal tahun ini. Karena itu, saya belum mendapatkan akses yang memadai untuk mengetahui secara rinci dan jelas mengenai penggunaan anggaran dana nagari tersebut. , sehingga saya berharap ke depannya transparansi dan keterbukaan informasi dapat lebih ditingkatkan agar masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dan mengawasi pengelolaan dana nagari dengan baik. (Jasnimar, wawancara langsung pada hari Kamis, 12 Juni 2025, pada pukul 09.00 WIB)”*

Hal yang sama disampaikan oleh informan 4 yang mana disampaikan oleh masyarakat Nagari Palaluar, Diani Dewicah:

*“ibuk indak tau tentang website online yang anak ibuk tanyo tu do . (Diani Dewicah, wawancara langsung pada hari kamis, 12 juni 2025, pada pukul 10.00 WIB)”*

*“ibuk tidak mengetahui terkait website online yang anak ibuk tanyakan tadi Diani Dewicah, wawancara langsung pada hari kamis, 12 juni 2025, pada pukul 10.00 WIB)”*

Hal yang serupa disampaikan oleh informan 5 yang mana disampaikan oleh masyarakat Nagari Palaluar, Fitri:

*“Website online yang dimaksud Ibu pernah mengaksesnya, dan itu Ibu rasa kurang berguna karena isinya hanya pengumuman buka atau tidaknya kantor wali itu. Dan itu pun baru diupdate pada akhir tahun ini. (Fitri, wawancara langsung pada hari kamis, 12 Juni 2025 pada pukul 10.30 WIB)”*

*“Website online yang dimaksud, Ibu pernah mencoba mengaksesnya. Namun, Ibu merasa keberadaan website tersebut kurang bermanfaat karena isinya hanya berisi pengumuman terkait buka atau tutupnya kantor wali nagari saja, tanpa ada informasi yang memadai mengenai rincian penggunaan Dana Nagari atau laporan keuangan yang transparan. Selain itu, website tersebut baru diupdate akhir tahun ini,*

*sehingga belum memberikan kontribusi signifikan dalam hal keterbukaan informasi kepada masyarakat. Ibu berharap ke depannya pengelolaan informasi melalui media seperti baliho dan website dapat diperbaiki dan dioptimalkan agar masyarakat benar-benar mendapatkan akses yang jelas dan lengkap mengenai penggunaan Dana Nagari. (Fitri, wawancara langsung pada hari Kamis, 12 Juni 2025 pada pukul 10.30 WIB)”*

Hal yang serupa disampaikan oleh informan 6 yang mana disampaikan oleh masyarakat Nagari Palaluar, Yusnidar:

*“Website online ibu indak pernah membukaknyo do. Ibu selaku masyarakat Nagari Palaluar sangat berharap adanya keterbukaan dalam penggunaan Dana Nagari tersebut, karena kami peralu tau untuk a sajo Dana itu digunoan. (Yusnidar, wawancara langsung pada hai Jumat 13 Juni 2025 pada pukul 10.00 WIB)”*

*“Untuk website online yang seharusnya menjadi salah satu media publikasi. Sebagai bagian dari masyarakat Nagari Palaluar, Ibu sangat mengharapkan adanya transparansi yang lebih baik dalam penggunaan Dana Nagari. (Yusnidar, wawancara langsung pada hai Jumat 13 Juni 2025 pada pukul 10.00 WIB)”*

Hal yang sama disampaikan oleh informan 7 yang mana disampaikan oleh masyarakat Nagari Palaluar, Rahma Diana Putri:

*“Website online Nagari yang dibuek ancak dipaelokan, supayo masyarakat bisa meliek perkembangan kinerja Wali Nagari. (Rahma Diana Putri, wawancara langsung pada hari Jumat, 13 Juni 2025 pada pukul 14.00 WIB)”*

*“Website online Nagari yang telah dibuat, Ibu merasa bahwa website tersebut perlu diperbarui dan dikembangkan lebih baik lagi. Dengan pembaruan yang rutin masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi mengenai perkembangan kinerja Wali Nagari serta berbagai program dan kegiatan yang sedang berjalan. Oleh karena itu, Ibu berharap pihak pengelola dapat meningkatkan pengelolaan media informasi ini sehingga dapat menjadi sarana komunikasi yang efektif antara pemerintah Nagari dan Masyarakat. (Rahma Diana Putri, wawancara langsung pada hari Jumat, 13 Juni 2025 pada pukul 14.00 WIB)”*

Hal yang sama disampaikan oleh informan 8 yang mana disampaikan oleh masyarakat Nagari Palaluar, Novita Sari:

*“Setau ibuk website online yang dibuat itu baru akhir tahun ini di gunakan, Ibu sendiri tidak pernah membukanya. (Novita Sari,*

wawancara langsung pada hari jumat, 13 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB)”

“Ibu mengetahui bahwa website tersebut baru mulai digunakan pada akhir tahun ini. Namun, Ibu sendiri belum pernah mengakses atau membuka website tersebut sehingga belum mendapatkan informasi apapun dari website tersebut. (Novita Sari, wawancara langsung pada hari jumat, 13 Juni 2025 pada pukul 16.00 WIB)”

Hal yang sama disampaikan oleh informan 9 yang mana disampaikan oleh masyarakat Nagari Palaluar, Anidar Tursia:

“Ibu mengetahui web online yang anak maksud tpi ibuk alun pernah mencubo bukak web tu lai jadi ibuk indak tau aa jo yang ado didalam tu do. (Anidar Tursia, wawancara langsung pada hari Jumat, 13 Juni 2025 pada pukul 16.30 WIB)”

“ibu sudah mengetahui link web tersebut tapi ibu belum pernah mencoba membuka link tersebut. (Anidar Tursia, wawancara langsung pada hari Jumat, 13 Juni 2025 pada pukul 16.30 WIB)”

Dari hasil wawancara diatas dapat penulis jabarkan bahwa bentuk transparansi penggunaan Dana Nagari yang dilakukan oleh pemerintahan Nagari belum berjalan dengan baik, dibuktikan dengan pernyataan masyarakat yang menyatakan bahwa masyarakat penggunaan website online yang dibuat pemerintah Nagari itu baru diupdate akhir tahun ini, tahun-tahun sebelumnya tidak ada sama sekali.

Sama halnya dengan pengertian *Siyasah Maliyah*, penggunaan anggaran dana itu harus dilakukan secara adil dan transparansi, sedangkan yang penulis temui dilapangan tidak adanya transparansi yang dilakukan oleh perangkat Nagari, dibuktikan dengan pernyataan masyarakat yang menyatakan bahwa tidak adanya pemasangan baliho pengumuman penggunaan Dana Nagari di Kantor Wali Nagari. Dan hal ini sangat bertentangan dengan *Siyasah Maliyah*.

## **2. Faktor Penghambat Pemerintahan Nagari Palaluar Untuk Memaksimalkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Pembangunan adalah proses perubahan terencana yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, kesejahteraan, dan kualitas manusia. Ini melibatkan berbagai aspek seperti ekonomi, sosial, dan budaya yang diupayakan melalui kebijakan dan strategi yang terarah. Pembangunan juga dapat dipahami sebagai upaya untuk mengembangkan pilihan-pilihan yang dapat dilakukan oleh manusia, dengan fokus pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia. Namun dalam memaksimalkan Pembangunan dan Pemberdayaan masyarakat ini tidak selalu berjalan lancar ada beberapa faktor penghambatnya.

Yang mana disampaikan oleh Sektretaris Nagari Palaluar, Rahmat Agussa Putra:

*“Faktor yang menjadi penghambat pemerintah nagari tersebut, ialah; kurangnya partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan nagari juga menjadi hambatan yang perlu diperhatikan. Keterlibatan masyarakat yang minim menyebabkan program-program pembangunan kurang menyentuh kebutuhan dan aspirasi warga secara menyeluruh. Di samping itu, komunikasi dan informasi dari pihak Wali Nagari kepada masyarakat, khususnya mengenai kepedulian terhadap kesehatan dan gizi anak-anak, masih kurang optimal. Hal ini terlihat dari rendahnya kesadaran orang tua terhadap pentingnya pemberian makanan bergizi, meskipun pemerintah Nagari telah menyediakan program makanan bergizi gratis bagi anak-anak yang membutuhkan. Oleh karena itu, untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, diperlukan upaya bersama yang melibatkan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan dan pendidikan, pengelolaan anggaran yang lebih efektif, serta peningkatan komunikasi dan sosialisasi yang intensif dari pihak pemerintah Nagari kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan partisipasi masyarakat dapat meningkat, dan program-program pemberdayaan serta pembangunan dapat berjalan dengan lebih baik dan berdampak positif bagi kesejahteraan seluruh Warga Nagari. (Rahmat Agussa Putra, wawancara langsung pada hari selasa, 10 Juni 2025, pada pukul 11.45 WIB)”*

Sama halnya yang disampaikan oleh Sekretaris BPRN Palaluar, Rifwandi:

*“Dalam memaksimalkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari wak ko, kami Pemerintah Nagari dan BPRN iyo memiliki faktor yang menjadi penghambat yaitunya, kurangnya partisipasi Masyarakat awak terkait transparansi penggunaan Dana Nagari, terbatasnya sumber daya manusia (SDM), serta kurangnya sosialisasi dan informasi terkait program dari pemerintahan Nagari, dan tingkat pendidikan yang rendah. (Rifwandi, wawancara langsung pada hari Rabu, 11 Juni 2025, pada pukul 13.30 WIB)”*

*“Dalam upaya memaksimalkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Nagari, terdapat beberapa faktor penghambat yang cukup signifikan. Pertama, kurangnya partisipasi aktif masyarakat, terutama yang berkaitan dengan transparansi penggunaan Dana Nagari, menjadi kendala utama. Ketidakjelasan informasi mengenai pengelolaan dana tersebut membuat masyarakat kurang terlibat dan kurang memiliki rasa kepemilikan terhadap berbagai program pembangunan yang dijalankan. Selain itu, terbatasnya sumber daya manusia (SDM) di Nagari juga menjadi tantangan yang perlu diatasi. Banyak Sumber Daya Manusia yang belum memiliki kapasitas dan kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugas-tugas pembangunan secara efektif dan efisien. Hal ini berdampak pada kualitas pelaksanaan program serta pengelolaan sumber daya yang ada. (Rifwandi, wawancara langsung pada hari Rabu, 11 Juni 2025, pada pukul 13.30 WIB)”*

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa yang menjadi faktor penghambat dalam memaksimalkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat memiliki lima faktor penghambat yang menyulitkan dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yaitunya:

a. Secara internal, meliputi:

- 1) Kurangnya Sumber Daya Manusia, Sumber daya manusia menjadi peran utama dalam proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam hal keterampilan dan pengetahuan, menjadi penghambat utama pembangunan. Rendahnya kualitas sumber daya manusia menyebabkan pelaksanaan program tidak berjalan efektif.

- 2) Kurangnya informasi dan komunikasi dari Wali Nagari kepada masyarakat menyebabkan banyak masyarakat yang tidak mengetahui rencana maupun pelaksanaan pembangunan. Kurangnya sosialisasi dan informasi sangat berdampak pada rendahnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan dan menimbulkan persepsi negatif terhadap program pemerintah nagari.
  - 3) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sarana dan prasana dipemerintah nagari.
- b. Secara eksternal, meliputi:
- 1) Terbatasnya anggaran terhadap pembangunan, mengakibatkan banyak rencana pembangunan yang tidak dapat diwujudkan secara optimal. Keterbatasan anggaran sangat berdampak pada infrastruktur seperti jalan, dan kebutuhan mendesak lainnya kepada masyarakat. Yang mengakibatkan pembangunan berjalan lambat dan hasilnya pun kurang maksimal dibandingkan dengan harapan masyarakat.
  - 2) Kurang partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan pembangunan, dalam pengelolaan pembangunan, partisipasi masyarakat sangat berperan penting karena disaat itulah masyarakat dapat memberikan ide-ide baru yang kan dilakukan oleh pemerintah nagari. Jika masyarakat kurang berpartisipasi maka pembangunan maupun program yang akan dilaksanakan tidak berjalan dengan maksimal.
  - 3) Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sarana dan prasana dipemerintah nagari.
  - 4) Rendahnya pendidikan dilingkungan Masyarakat. Masyarakat kurang memahami pentingnya pemberdayaan dan pembangunan karena kurangnya pendidikan. Pendidikan yang buruk juga mempengaruhi cara mereka berkomunikasi, membuat keputusan, dan mengelola sumber daya. Misalnya, orang yang tidak mahir

membaca atau menulis akan kesulitan mengikuti kursus atau memahami informasi yang diberikan pemerintah.

## **B. Pembahasan**

Setelah menjabarkan hasil penelitian ini yang berjudul “Efektivitas Penggunaan Dana Desa berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Perspektif Fiqh Siyasa Maliyah” dapat dibuat rangkuman dari tiap-riap hasil sebagai berikut:

### **1. Bentuk Transparansi Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Perspektif Fiqh Siyasa Maliyah**

Transparansi dalam penggunaan Dana Nagari oleh pemerintah Nagari telah berjalan secara efektif. Salah satu bukti efektivitas tersebut terlihat dalam pemanfaatan sarana dan prasarana. Perangkat Nagari Palaluar menunjukkan bahwa bentuk transparansi yang dilakukan yaitu

- a. Memasang baliho atau papan pengumuman
- b. Membuat website online

Dengan langkah-langkah tersebut, perangkat Nagari telah melaksanakan tugas dan kewenangannya secara efektif. Hal ini sesuai dengan konsep efektivitas yang mengacu pada tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, sehingga tingkat efektivitas pengelolaan Dana Nagari semakin tinggi. Jika dianalisis dengan teori efektivitas maka dampak yang terdapat dalam tranparansi penggunaan Dana Nagari yaitu kurangnya anggaran terhadap pembangunan, kurangnya sumber daya manusia, kurang partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan pembangunan, kurangnya informasi dan komunikasi dari Wali Nagari, serta kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sarana dan prasana dipemerintah Nagari.

Dalam penetapan prioritas penggunaan dana desa, Pemerintah Nagari melibatkan masyarakat secara aktif melalui proses musyawarah desa, yang dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa, pemerintah desa, dan unsur

masyarakat untuk berbicara dan menyepakati prioritas penggunaan dana desa secara transparan, demokratis, dan partisipatif. Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat sehingga pembangunan dan pemberdayaan dapat berjalan dengan efisien dan menguntungkan warga desa. Setelah perundingan, keputusan yang dicapai menjadi dasar bagi kepala desa untuk membuat Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN). Sebelum rencana tersebut diumumkan secara resmi, kepala desa juga harus memberi tahu masyarakat.

Berdasarkan teori efektivitas Menurut Etzioni (2013) mengemukakan bahwa Efektifitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran berdasarkan kompetensi yang telah ditentukan. Sedangkan menurut Beni, mengatakan bahwa Efektifitas adalah hubungan antara Output dan tujuan, serta mengukur seberapa jauh tingkat Output yang telah tercapai, kebijakan, dan prosedur dari sebuah organisasi. Serta ukuran keberhasilan dalam mencapai tujuan baik dalam konteks individu, organisasi, maupun program. Dan lebih menekankan pada pencapaian hasil yang optimal dengan keterbatasan sumber daya yang ada.

Adapun faktor yang menjadi penghambat efektifitas yaitunya:

- 1) Kurangnya pemahaman terkait tujuan dari efektifitas baik itu individu, organisasi, ataupun program,
- 2) Kurangnya perencanaan yang matang,
- 3) Kurangnya koordinansi, komunikasi, dan
- 4) Kurangnya sumber daya manusia.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis temukan terkait Implementasi hukum yang dilakukan oleh Wali Nagari dan BPRN dalam menjalankan pemerintahan Nagari mencakup beberapa aspek penting. Salah satunya yaitu melaksanakan musyawarah dengan perangkat Nagari sebagai forum diskusi, sebelum melaksanakan setiap kegiatan Nagari. Yang mana hal tersebut mencerminkan prinsip partisipasi dan musyawarah dalam

pengambilan keputusan. Meskipun sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki masih terbatas dalam hal pengetahuan, perangkat pemerintahan Nagari tetap berupaya menjalankan tugasnya secara optimal dan profesional. Kondisi ini sesuai dengan konsep implementasi hukum menurut Edward dan Emerson, yang menekankan pentingnya komunikasi yang efektif serta keberadaan sumber daya manusia yang memadai dalam pelaksanaan hukum. Dengan demikian, meskipun terdapat keterbatasan, pelaksanaan tugas oleh Wali Nagari dan BPRN telah mencerminkan upaya penerapan hukum yang sesuai dengan teori tersebut, terutama dalam hal koordinasi dan komunikasi antar pelaku pemerintahan Nagari.

Dalam teori Implementasi hukum Edward dan Emerson mengatakan bahwa terdapat empat variabel kritis dalam implementasi kebijakan publik atau program, diantaranya:

- 1) Komunikasi atau kejelasan informasi,
- 2) Konsistensi informasi,
- 3) Ketersediaan sumber daya dalam jumlah dan mutu tertentu,
- 4) Sikap dan komitmen dari pelaksanaan program atau kebijakan birokrat, dan struktur birokrasi atau standar operasi mengatur tata kerja dan tata laksana.

Implementasi merupakan serangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Implementasi hukum merujuk pada proses pelaksanaan hukum yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, hukum tidak hanya dibuat untuk diatur, tetapi juga untuk dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang mana melibatkan tindakan nyata untuk mewujudkan norma-norma hukum dalam praktik, baik melalui kebijakan, program, maupun tindakan administratif. Implementasi hukum menurut Mazmanian dan Sabatier adalah proses mengklasifikasikan proses implementasi kebijakan kedalam tiga variabel yang mana mencakup variabel independen dan dependen, dan konteks sosial yang mempengaruhi implementasi. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto

lebih menekankan pada pentingnya interaksi antara hukum dan masyarakat dalam pelaksanaan implementasi, dimana hukum harus disesuaikan dengan nilai-nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Berdasarkan fakta yang penulis temukan di lapangan, terdapat berbagai program pembangunan yang telah dilaksanakan di Nagari Palaluar. Program tersebut meliputi pencoran jalan irigasi sawah, pembangunan balai pertemuan pemuda, pembangunan bendungan, serta perbaikan jalan Nagari di Jorong Kampung Baru. Berbagai inisiatif pembangunan ini menunjukkan komitmen pemerintah Nagari dalam meningkatkan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung kesejahteraan masyarakat setempat.

Apabila dilihat dari sudut pandang konsep pembangunan, program-program tersebut sangat relevan dan selaras dengan tujuan utama pembangunan, yaitu meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Nagari secara menyeluruh. Dengan adanya pembangunan infrastruktur yang memadai, diharapkan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih lancar, sehingga memberikan dampak positif bagi kemajuan Nagari Palaluar secara berkelanjutan.

Dalam teori konsep pembangunan menurut Akbar yang mengatakan bahwa pembangunan adalah membangun masyarakat atau bangsa secara menyeluruh demi mencapai kesejahteraan masyarakat. Sedangkan menurut Rostow dan Arief Budiman mengatakan bahwa pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat yang terbelakang ke masyarakat yang maju.

Berdasarkan teori konsep pembangunan menurut Joseph Stiglitz mengemukakan bahwa ketidaksetaraan dan korupsi dapat menghambat proses pembangunan dan kebijakan yang inklusif sangatlah penting untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan. Sedangkan menurut Michael Todaro mengatakan bahwa pembangunan harus mencakup peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup, sehingga ia lebih menekankan pada pentingnya pendidikan dan kesehatan dalam proses pembangunan.

H.A. Djazuli mengemukakan bahwa hal ini sejalan dengan konsep *fiqih siyasah maliyah* yang menekankan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan publik harus dilakukan secara transparan dan akuntabel. Yang dimaksud dengan transparan dan akuntabel ialah dimana pemerintah nagari berkewajiban untuk mempublikasikan pelaporan penggunaan dana desa di media sosial yang telah ditentukan oleh peraturan yang ditetapkan. Maka dari itu, meskipun terdapat beberapa kendala dalam penyampaian informasi secara rutin, prinsip-prinsip dasar pengelolaan keuangan yang baik tetap dijalankan oleh pemerintah Nagari, guna memastikan dana yang tersedia digunakan secara tepat dan bertanggung jawab demi kesejahteraan masyarakat. Program yang telah ditetapkan oleh pemerintah Nagari berjalan dengan semestinya demi kesejahteraan warganya. Maka dari itu perspektif fiqh siyasah menambahkan dimensi moral dan etis yang mengharuskan adanya prinsip amanah, keadilan, dan kemaslahatan dalam setiap proses penggunaan dana desa.

Dalam *fiqih Siyasah Maliyah* orang kaya disentuh hatinya untuk lebih bersikap dermawan dan orang miskin selalu diharapkan untuk berusaha, berdoa, dan bersabar, sedangkan Negara mengelola zakat, infaq, wakaf, sedekah, *'usyur* dan *kharaj* untuk kemaslahatan warganya. Maka dari itu *Siyasah Maliyah* ada hubungan diantara tiga faktor yaitu rakyat, harta, dan pemerintah atau kekuasaan. Yang mana terdapat dalam firman Allah SWT dalam Q.S At-Taubah : 9/60 yang berbunyi:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : "Sungguh, sedekah itu hanyalah untuk orang-orang miskin, orang-orang fakir, para pengurus sedekah, orang-orang yang hatinya dijinakkan (mu'allaf), budak, orang-orang yang berhutang, di jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana"(Q.S At-Taubah:(9)60)

Yang mana juga terdapat dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi:

إن الله يحب العبد إذا عمل عملاً فاتقته" (حسنه الألباني في صحيح البيهقي)

Artinya: "sesungguhnya Allah mencintai seorang hamba jika dia mengerjakan sesuatu pekerjaan, maka dia menyempurnakannya" (H.R. Baihaqi)

*Siyasah Maliyah* membahas tentang kebijakan dan cara strategis dan efektif untuk mengharmonisasikan dua kelompok masyarakat yang berbeda secara ekonomi, yaitu kelompok orang kaya dan kelompok miskin. Tujuan utama dari *Siyasah Maliyah* adalah untuk mencegah meluasnya kesenjangan sosial dan ekonomi yang dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial. Dengan demikian, kebijakan yang diambil harus mampu menciptakan keseimbangan dan keadilan dalam aspek produksi, distribusi, dan konsumsi sumber daya ekonomi.

Dalam pelaksanaannya, *siyasah maliyah* tidak hanya berorientasi pada aspek ekonomi semata, tetapi juga harus dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan moral yang kuat. Hal ini penting agar seluruh aktivitas ekonomi mulai dari produksi barang dan jasa, distribusi hasil produksi, hingga konsumsi oleh masyarakat dapat berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dan etika yang diajarkan dalam agama. Dengan demikian, kebijakan ekonomi tidak hanya mengejar keuntungan materi, tetapi juga menjaga keharmonisan sosial dan kesejahteraan bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa efektifitas penggunaan dana desa di Nagari Palaluar telah digunakan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Hal ini ditunjukkan oleh bagaimana dana tersebut dikelola secara jelas dan tepat sasaran, dan memberikan dampak berdaya guna yang nyata pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat setempat. Selain itu, pengelolaan dana desa Nagari Palaluar mematuhi peraturan dan prosedur yang telah ditetapkan

oleh pemerintah, guna untuk memastikan akuntabilitas dan keberlanjutan program pembangunan desa. Namun, hal ini belum dilaksanakan secara maksimal. Karena, penggunaan dana desa di Nagari Palaluar tidak hanya menyelesaikan masalah administratif tetapi juga dapat meningkatkan kualitas hidup warga secara menyeluruh.

## **2. Faktor Penghambat Pemerintahan Nagari Palaluar Untuk Memaksimalkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat**

Berdasarkan hasil penelitian dapat penulis simpulkan bahwa ada enam faktor penghambat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diantaranya yaitu:

- a. Terbatasnya anggaran terhadap pembangunan,
- b. Kurangnya Sumber Daya Manusia,
- c. Kurang partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan pembangunan,
- d. Kurangnya informasi dan komunikasi dari Wali Nagari kepada masyarakat,
- e. Kurangnya kepedulian masyarakat terhadap sarana dan prasana dipemerintah Nagari,
- f. Rendahnya pendidikan dilingkungan Masyarakat.

Dalam memaksimalkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, pemerintah Nagari Palaluar telah memaksimalkan anggaran yang telah ditetapkan. Akan tetapi dalam memaksimalkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat pemerintahan Nagari memiliki beberapa kendala yang menghambat untuk mewujudkan hal tersebut yang mana, selain faktor internal yang telah disebutkan sebelumnya, kurangnya partisipasi masyarakat yang menjadi hambatan penting dalam proses pembangunan Nagari Palaluar. Program pembangunan tidak sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat karena partisipasi masyarakat yang rendah. Hal ini menunjukkan bahwa program tidak efektif, ini sesuai dengan teori efektivitas menurut Edy Sutrisno menyatakan bahwa keberhasilan

suatu program sangat bergantung pada seberapa banyak orang yang terlibat, terutama masyarakat, terlibat dalam mencapai suatu tujuan.

Selain itu, komunikasi dan penyampaian informasi dari Wali Nagari kepada masyarakat, khususnya terkait kesehatan dan gizi anak-anak, masih kurang optimal. Meskipun pemerintah nagari telah menyediakan program makanan bergizi gratis, rendahnya kesadaran orang tua menunjukkan bahwa implementasi hukum dan kebijakan di tingkat nagari belum berjalan dengan baik.

Menurut George dan Edward teori implementasi hukum adalah keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh peraturan yang ada, tetapi juga bagaimana kebijakan tersebut disosialisasikan dan diterima oleh masyarakat. Kurangnya komunikasi yang efektif menyebabkan masyarakat kurang memahami pentingnya program tersebut, sehingga partisipasi mereka dalam mendukung program menjadi terbatas.

Dalam konteks konsep pembangunan perdesaan, pembangunan yang berkelanjutan harus melibatkan masyarakat secara aktif agar hasilnya benar-benar sesuai dengan kebutuhan lokal. Pembangunan yang hanya bersifat top-down tanpa melibatkan masyarakat seringkali gagal mencapai tujuan karena tidak ada rasa memiliki dan dukungan dari warga. Oleh karena itu, pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia sangat penting agar mereka dapat berperan aktif dalam pembangunan Nagari.

Dari perspektif *fiqih Siyashh Maliyah*, pengelolaan keuangan dan sumber daya harus dilakukan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Pengelolaan anggaran yang efektif dan transparan akan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah nagari dan mendorong partisipasi yang lebih besar. Selain itu, komunikasi yang intensif dan sosialisasi yang baik merupakan bagian dari amanah pemerintah dalam menjalankan tugasnya demi kesejahteraan masyarakat, sesuai dengan prinsip-prinsip fiqh siyashh yang menekankan pentingnya kepemimpinan yang adil dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan upaya bersama yang meliputi:

- a. Meningkatkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan agar aparat nagari mampu mengelola program pembangunan secara profesional dan efektif.
- b. Mengelola anggaran secara transparan dan tepat sasaran sesuai dengan prinsip *fiqh siyasah maliyah*.
- c. Meningkatkan komunikasi dan sosialisasi secara intensif agar masyarakat lebih memahami dan mendukung program pembangunan, terutama yang berkaitan dengan kesehatan dan gizi anak.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan partisipasi masyarakat akan meningkat, sehingga program pemberdayaan dan pembangunan dapat berjalan lebih baik dan memberikan dampak positif yang nyata bagi kesejahteraan seluruh warga Nagari Palaluar. Hal ini sejalan dengan teori efektivitas, implementasi hukum yang baik, konsep pembangunan perdesaan yang partisipatif, dan prinsip-prinsip *fiqh siyasah maliyah* dalam tata kelola pemerintahan.

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulis dapat mengambil kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai bentuk nyata dalam penerapan transparansi, pemerintahan Nagari Palaluar melakukan beberapa langkah strategis dalam mengelola dan menginformasikan penggunaan dana desa. Yang mana pemerintah nagari Palaluar melakukan dengan cara:
  - a) Memasang papan pengumuman atau baliho di Kantor Wali Nagari yang berisi rincian penggunaan anggaran Dana Nagari. Selain itu,
  - b) Nagari Palaluar juga mengupdate sebuah website online yang berfungsi sebagai media publikasi resmi untuk menyampaikan laporan penggunaan anggaran secara terbuka kepada masyarakat. Dengan cara tersebut, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dan melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa. Yang mana ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik atau masyarakat, mendorong partisipasi aktif masyarakat, serta memastikan akuntabilitas dan efektivitas dalam pengelolaan pemerintahan.
2. Faktor penghambat maksimalnya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, antara lain:
  - 1) Keterbatasan dana yang tersedia menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan.
  - 2) Kurangnya sumber daya manusia, terbatasnya jumlah dan kualitas sumber daya manusia, khususnya perangkat Nagari yang kurang memahami tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
  - 3) Kurangnya partisipasi masyarakat, rendahnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan pembangunan desa.

- 4) Kurangnya Informasi dan Komunikasi, komunikasi yang kurang efektif dari Wali Nagari kepada masyarakat yang mengakibatkan kurangnya pemahaman dan dukungan terhadap program-program yang dijalankan.
- 5) Kurangnya kepedulian masyarakat, rendahnya perhatian dan rasa tanggung jawab masyarakat terhadap sarana dan prasarana yang disediakan oleh Pemerintah Nagari.

Dari beberapa faktor tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa, Pemerintahan Nagari Palaluar perlu mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan transparansi, memberdayakan masyarakat, serta memperbaiki komunikasi dan sumber daya manusia agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dapat berjalan dengan lebih optimal.

## **B. Implikasi dan Saran**

Penelitian ini secara khusus telah memberikan Gambaran yang cukup jelas tentang “Efektivitas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Perspektif *Fiqih Siyash Maliyah*”. Bagi penulis penelitian ini sangat penting untuk menambah pengetahuan penulis tentang Efektivitas Penggunaan Dana Desa Perspektif *Fiqih Siyash Maliyah* yang bertujuan untuk demi kelancaran dan semata-mata demi kesejahteraan masyarakat Nagari.

Adapun saran-saran yang penulis berikan setelah meneliti lebih dalam lagi tentang Efektivitas Penggunaan Dana Desa Berdasarkan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Perspektif *Fiqih Siyash Maliyah*, antara lain:

1. Ditujukan kepada Pemerintah Nagari, diharapkan agar dapat menyediakan laporan keuangan yang jelas, rinci, dan mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Penyajian laporan yang sistematis dan terperinci akan memudahkan masyarakat dalam memahami kondisi keuangan nagari serta memantau penggunaan dana secara efektif.

Pemerintah Nagari juga diwajibkan untuk menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana nagari secara tertulis dan terstruktur. Laporan ini harus disampaikan kepada masyarakat minimal setiap tiga bulan sekali atau sesuai dengan kebutuhan yang berkembang di nagari. Untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas tersebut, Pemerintah Nagari perlu membentuk sebuah tim khusus yang bertugas mengelola dan mengawasi transparansi keuangan nagari secara profesional.

2. Ditujukan kepada BPRN, diharapkan untuk dapat menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan guna mengembangkan pola pikir yang berkualitas bagi masyarakat. Pelatihan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kompetensi serta profesional sumber daya manusia di bidangnya masing-masing, sehingga dapat memberikan kontribusi optimal dalam pembangunan dan kemajuan Nagari. Dengan demikian, BPRN dapat berperan sebagai agen perubahan yang mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.
3. Ditujukan kepada masyarakat, diharapkan masyarakat dapat aktif berpartisipasi dan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan berbagai kegiatan yang diselenggarakan untuk pembangunan (SDM). Yang mana partisipasi ini sangat penting demi terciptanya generasi yang lebih berkualitas, dan bermanfaat bagi kemajuan Nagari secara keseluruhan. Dengan keterlibatan masyarakat yang tinggi, pemerintahan Nagari dapat mewujudkan pembangunannya dan pemberdayaan bagi masyarakat.

Oleh karena itu, dari hasil penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi yang signifikan kepada dunia akademik, tetapi juga dapat digunakan sebagai saran praktis untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, dan berkualitas tinggi. Selain itu, penelitian ini diharapkan memberikan wawasan dan solusi dari sudut pandang siyasah maliyah yakni prinsip-prinsip pengelolaan keuangan dan pemerintahan dalam Islam sehingga tata kelola pemerintahan dapat berjalan dengan lebih integritas, transparansi, dan keadilan

sosial. Dengan demikian, temuan penelitian ini dapat menjadi landasan yang kuat bagi pembuat kebijakan, praktisi pemerintahan, dan akademisi dalam upaya meningkatkan kualitas.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Ahmadi, A. (2003). *Ilmu Sosial Dasar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badrudin, S. (2010). *Pembangunan: Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Blaang, D. (1986). *Perumahan dan Pemukiman sebagai Kebutuhan Pokok*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Desa, M., Tertinggal, P. D., & Lembaran, T. (2023). *Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa*. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Gaffar, A. (2009). *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*. Jogja: Pustaka Pelajar.
- Ishaq. (2008). *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Iqbal, M. (2007). *Konsep Negara Hukum dalam Siyasah Dusturiyah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. (n.d.). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pulungan, J. S. (2008). *Fiqih Siyasah Dusturiyah*. Jakarta: Prenada Media.
- Rifandi, N., Rizka, K., Husni, B. M., Winandra, A. G., Pitroh, I. E., & Bilqisthi, H. (2024). *Akuntabilitas Anggaran Dana Desa*. Bandung: Widina Media Utama.
- Rosad. (2019). *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Santoso, U. (2016). *Hukum Perumahan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Syaukani. (2006). *Implementasi Hukum dalam Pembangunan Nasional* (p. 295). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Tresuana, N., & Duadji, N. (2021). *Implementasi Kebijakan Publik (Pentingnya Kapital Sosial dan Koproduksi)*. Yogyakarta: Suluh Media.
- Wibawa, S. (2008). *Implementasi: Studi tentang Proses Kebijakan Publik*. Malang: Universitas Brawijaya Press.

- Agostiono. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik Model Van Meter dan Van Horn*. Rajawali Press.
- Ahmad Djazuli. (2003). *Fiqih Siyasah : Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*.
- Arlis. (2011). Siyasah Syar'iyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 17 (1)., 170.
- Desa, M., Tertinggal, P. D., Lembaran, T., Lembaran, T., Republik, N., Pemerintah, P., Nomor, P. U., Lembaran, T., Republik, N., Lembaran, T., Republik, N., & Negara, T. L. (2023). *No Title*.
- Dewi, R. (2017). Pembangunan Pedesaan dan Kemandirian Lokal. *Humanis : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 3(2), 39–49.  
<https://media.neliti.com/media/publications/339127-pembangunan-pedesaan-dan-kemandirian-lok-a769b1eb.pdf>
- Dr. Muhammad Iqbal. (2007). *Konsep Negara Hukum dalam Siyasah Dusturiyah*.
- Edy Sutrisno. (2010). *Efektifitas Hukum*.
- Firdaus, E. (2013). BAdan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, (1) 2, 16–19.
- Gibson JL. JM Invancevich, J. D. (2021). *Organisasi* (Terjemahan).
- H.A.Djazuli. (2017). *Fiqih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syaria*.
- H.A.Jazuli. (n.d.). *Fiqh siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*.
- J. Suyuthi Pulungan. (2008). *Fiqih Siyasah Dusturiyah*.
- Jafar, W. A. (2018). Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Al-Hadist. *Al Ijarah : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam*, 3(1), 18.  
<https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>
- M. Richard steers. (1999). *Efektivitas Organisasi*.
- MKD, T. R. (2014). *Studi Hadits*. UINSAPres.
- Muhammad Iqbal. (2014). *Fiih Siyasah : Kontekstualisai Doktrin Politik Islam*.
- PROFIL NAGARI PALALUAR*. (n.d.).
- Rojak, J. A. (2011). *Hukum Tata Negara*.

- Sondang P. Siagian. (2002). *Kiat Meningkatkan Produktivitas kerja*.
- Sutopo. (2002). *Metode Penelitian Kualitatif*. Sebelas Maret University Press.
- Undang-undang Desa, P. R. (2024). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Peraturan .Bpk.Go.Id*, 31.
- Wahab Solichin A. (1991). *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan*.
- Walangitan, M. F., Lengkong, F. D., & Kolondam, H. (2019). Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Paslaten Kecamatan Langowan Barat Kabupaten Minahasa. *Jurnal Administrasi Publik*, 5(77), 1–11.

## **Jurnal**

- Abu-Tapanjeh, A. M. (2009). Corporate governance from the Islamic perspective: A comparative analysis with OECD principles. *Critical Perspectives on Journal*.
- Arlis. (2011). Siyasah Syar'iyah Tentang Pengelolaan Zakat Pada Masa Awal Islam. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, 17 (1)., 170.
- Dewi, R. (2017). Pembangunan Pedesaan dan Kemandirian Lokal. *Humanis : Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 3(2), 39–49.
- Firdaus, E. (2013). BAdan Permusyawaratan Desa Dalam Tiga Periode Pemerintahan Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, (1) 2, 16–19.
- Jafar, W. A. (2018). Fiqh Siyasah Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadist. *Al Ijarah: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 3(1), 18–30. <https://doi.org/10.29300/imr.v3i1.2140>
- Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 5(11).
- Mubin, N. (2018). Integritas dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Keuangan Sekolah atau Madrasah. *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 14(2), 80-92.
- Nina, J. (2017). Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Undang-Undang*, 105(3), 129–133.
- Rachmawatie, S. J., & Pamujiasih, T. (2022). Pembangunan Desa Berbasis

Sumber Daya Manusia Dan Kewirausahaan. *Gema*, 34(01), 52-58.

Wulandari, K. R., & Dewi, P. E. D. M. (2024). Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Lembaga Pengelola Air Minum Tirta Manik Sari Desa Bebetin Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 15(02), 282-291.

### **Disertasi / Skripsi / Tesis**

Akbar, Z. (2021). *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembangunan Desa Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Andika, W. A. (2021). *Gaya Kepemimpinan Kepala Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Pembangunan Desa (Studi Gedung Wani Kecamatan Marga Tiga Kabupaten Lampung Timur)*.

Harahap, T. M. (2020). *Pelaksanaan Pembangunan Desa Ditinjau dari Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa (Studi Kasus Desa Labuhan Jurung, Kabupaten Padang Lawas Utara)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau)

### **Peraturan/Undang-undang**

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

